UNIVERSITAS UDAYANA

PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM MAGISTER

PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2023

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 453/UN14.3/HK/2023

TENTANG

BUKU PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER DI PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi diperlukan suatu pedoman akademik Program Magister sebagai acuan pelaksanaan program magister di Pascasarjana Universitas Udayana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Buku Pedoman Akademik Program Magister di Pascasarjana Universitas Udayana Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;
10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 2196/UN14/HK.KP/2023 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG BUKU PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER DI PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan Buku Pedoman Akademik Program Magister di Pascasarjana Universitas Udayana tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2023 yang relevan.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 3 Oktober 2023
a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DIREKTUR PASCASARJANA,

I WAYAN BUDIASA
NIP 197011161994031003

KATA PENGANTAR

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi wajib memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan memerlukan penyesuaian dinamis untuk menghasilkan standar lulusan yang bermutu sesuai dengan harapan pengguna lulusan. Universitas Udayana sebagai penyelangara pendidikan tinggi telah menentapkan standard kualitas lulusan khususnya pada program Magister Pascasarjana di lingkungan Pascasarjana. Untuk menjamin terlaksananya pendidikan yang bermutu tersebut, pedoman akademik program Magister Pascasarjana perlu diterbitkan sebagai acuan sivitas akademika.

Pedoman Akademik Program Magister Pascasarjana Universitas Udayana ini memerlukan pemutakhiran terus menerus yang melibatkan seluruh *stake-holder* yang ada antara lain: Pimpinan Universitas Udayana, Koordinator Program Studi Magister Pascasarjana, dan Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu di lingkungan Universitas Udayana, Dosen dan Tenaga Kependidikan serta melibatkan pengguna lulusan, berdasarkan SK Rektor No. 300/UN14.3/HK/2023 Tentang Tim Penyusun Revisi Pedoman Akademik Program Magister Pascasarjana Universitas Udayana. Pelaksanaan proses pembelajaran dan pencapainnya terkendali merupakan upaya-

upaya komprehensif melalui tahap mengidentifikasi permasalahan, pencapaian tujuan dan luaran yang diinginkan. Buku Pedoman ini wajib menjadi pegangan yang menuntun mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan, serta pengelola program studi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mampu menjawab tantangan dunia kerja yang kompleks serta diharapkan memiliki tingkat kinerja tinggi serta secara khusus mahasiswa diharapkan menyelesaikan studi tepat waktu dengan indeks prestasi yang tinggi.

Buku ini memuat ketentuan-ketentuan umum, tentang syarat-syarat dan proses penerimaan mahasiswa baru, kurikulum, penyelenggaraan program, evaluasi, dan batas waktu studi, penghargaan serta sanksi akademik yang harus ditaati oleh semua mahasiswa Program Magister Pascasarjana, Pascasarjana, Universitas Udayana. Sosialisasi Buku Pedoman Akademik Program Magister Pascasarjana ini melalui berbagai media yang tersedia dilakukan terhadap semua pemangku kepentingan, untuk dapat diketahui, dipahami, dan ditaati.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Buku Pedoman Akademik Program Magister Pascasarjana, Pascasarjana, Universitas Udayana, diucapkan banyak terima kasih. Semoga Buku Pedoman Akademik Program Magister Pascasarjana ini membantu dan bermanfaat sebagai penuntun pelaksanaan proses pembelajaran pada Program Magister Pascasarjana, Pascasarjana, Universitas Udayana.

Denpasar, April 2023

Tim Penyusun

SAMBUTAN DIREKTUR PASCASARJANA

Om Swastyastu,

Puji syukur kita panjatkan ke hadapan *Ida Sang Hyang Widi Wasa*/Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Buku Pedoman Akademik Program Magister Pascasarjana, Universitas Udayana telah selesai disusun dan diterbitkan. Penerbitan buku ini sangat penting yang sangat membantu dan bermanfaat dalam pengelolaan pendidikan akademik Program Magister Pascasarjana, Pascasarjana Universitas Udayana sehingga dihasilkan Magister Pascasarjana yang kompeten dan berkualitas yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Pengelolaan Program Magister Pascasarjana di lingkungan Universitas Udayana mempunyai peran penting untuk menghasilkan Magister Pascasarjana yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta mumpuni dalam melakukan riset dan penerapannya sesuai dengan cita-cita Universitas Udayana sebagai universitas riset. Sehingga pedoman ini diharapkan dapat menjadi penuntun bagi mahasiswa program Magister Pascasarjana di lingkungan Universitas Udayana, agar mahasiswa dapat menyelesaikan studi tepat waktu dengan prestasi akademik yang tinggi. Selain itu, buku ini juga sangat penting bagi pengelola program studi, dosen, dan tenaga kependidikan sebagai panduan dalam mengelola dan memberikan pelayanan pendidikan program studi Magister Pascasarjana serta pengembangan institusi ke depan.

Sejalan dengan perkembangan lingkungan eksternal secara global, nasional dan lokal yang sangat cepat dan sangat

berpengaruh pada strategi pendidikan, maka Pedoman Akademik Program Magister Pascasarjana ini harus terus menerus disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi agar institusi ini dapat menjalankan proses pembelajaran dengan sangat baik dan berdaya saing.

Akhir kata, atas terbitnya Buku Pedoman Akademik Program Magister Pascasarjana Universitas Udayana ini, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah aktif berkontribusi dalam penyusunannya. Semoga Tuhan memberkahi hasil kerja keras kita semua.

Om Santih, Santih, Santih, Om

Denpasar, 21 Juli 2023
Pascasarjana, Universitas Udayana
Direktur,

Prof. Dr. Ir. I Wayan Budiasa, SP.,MP.,IPU.,ASEAN Eng
NIP 197011161994031003

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA .. i
KATA PENGANTAR iv
SAMBUTAN DIREKTUR UNIVERSITAS UDAYANA vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
BAB I SEJARAH, KETENTUAN UMUM, VISI, MISI DAN TUJUAN 1
1.1 Sejarah Singkat Universitas Udayana..... 1
1.2 Sejarah Singkat Pascasarjana Universitas Udayana ... 2
1.3 Ketentuan Umum 5
1.4 Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Udayana..... 8
BAB II STRUKTUR ORGANISASI 11
2.1 Struktur Organisasi Program Magister Pascasarjana Multidisiplin 11
2.2 Tugas dan Wewenang Pengelola Program Magister Pascasarjana..... 11
2.3 Unit Pengelola Pendidikan dan Penjaminan Mutu ... 13
2.4 Unit Penelitiandan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M)..... 14
2.5. Unit Pengelola Informasi dan Kerjasama (UPIKS)..... 14
2.6. Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) Prodi..... 16
BAB III PROGRAM STUDI, PENERIMAAN MAHASISWA BARU, DAN BIAYA PENDIDIKAN 19
3.1 Program Studi 19

3.2 Penerimaan Mahasiswa 19
3.2.1 Mahasiswa Baru 19
(1) Persyaratan Umum 20
(2) Persyaratan Akademik 20
(3) Persyaratan Administrasi 21
(4) Beasiswa 22
3.2.2 Mahasiswa Pindahan 23
3.3 Biaya Pendidikan 26
3.4 Tahun Akademik 26
BAB IVKURIKULUM 27
4.1 Pendahuluan 27
4.2 Profil Lulusan 28
4.3 Standar Kompetensi Lulusan 29
4.4 Bahan Kajian 33
4.5 Kurikulum dan Distribusi Mata Kuliah 34
4.6 Pengembangan Kurikulum 38
BAB V. DOSEN, PEMBIMBING AKADEMIK DAN PEMBIMBING TESIS 40
5.1 Dosen 40
5.2 Pembimbing Akademik 41
5.3 Pembimbing Tesis/Laporan Akhir 42
BAB VI. PENELITIAN UNTUK TESIS/ LAPORANAKHIR 44
6.1 Proposal, Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis 44
6.1.1 Persyaratan Proposal atau Usulan Penelitian Tesis 44
6.1.2 Seminar dan Ujian Kelayakan Usulan Penelitian Tesis/ Proposal 45
6.2 Tesis 48
6.2.1 Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis 48

6.2.2 Ujian Akhir Program Magister Pascasarjana (Ujian Tesis) 50

BAB VII KETENTUAN AKADEMIK 53

7.1 Kalender Akademik 53

7.2 Beban Kredit dan Masa Studi 53

7.3 Mata Kuliah 53

7.4 Pendaftaran Ulang dan Pengisian KRS 54

7.5 Pembatalan dan Penggantian Mata Kuliah 55

7.6 Transfer..... 55

7.7 Perpindahan dan Penyetaraan..... 57

7.8 Pengakuan atas Pengalaman Kerja dan Belajar 58

7.9 Pengunduran Diri dari Mata Kuliah 59

7.10Cuti Akademik 59

7.11Program Pendidikan JointDegree 60

7.12Ujian dan Evaluasi 61

7.13Nilai Hasil Belajar Perkuliahan 62

7.14 Indeks Prestasi Akademik 64

7.15 Putus Studi 64

7.16 Syarat dan Predikat Kelulusan 66

7.17 Yudisium dan Wisuda 67

7.18 Ijazah 68

7.19 Gelar 68

BAB VIII KEJUJURAN, TATA TERTIB, DAN SANKSIAKADEMIK 70

8.1 Kejujuran Akademik 70

8.2 Tata Tertib Akademik 71

8.3 Tata Tertib Umum 72

8.4 Sanksi Akademik 74

8.5 Ketentuan Peralihan 75

BAB IXPENUTUP 76

LAMPIRAN 77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Prodi Magister Pascasarjana Multidisiplin di Pascasarjana Unud..... 2
Tabel 1.2 Prodi Magister Pascasarjana Monodisiplin di Fakultas..... 2
Tabel 3.1 Konsentrasi / Bidang Minat pada Prodi Magister Pascasarjana..... 19
Tabel 4.1 Kurikulum Program Magister Pascasarjana *by Research* dan Distribusinya Per Semester 35
Tabel 4.2 Kurikulum Program Magister Pascasarjana *Blended by Course and Research* dan Distribusinya Per Semester..... 36
Tabel 4.3. Kurikulum Program Magister Pascasarjana *by course* dan Distribusinya Per Semester..... 38
Tabel 7.1 Konversi Nilai dan Angka 63
Tabel 7.2 Predikat Kelulusan Program Magister Pascasarjana..... 67
Tabel 7.3 Gelar dan Sebutan Lulusan Program Magister Pascasarjana Universitas Udayana 69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1A	Struktur Personalia Pascasarjana Unud	78
Lampiran 2	Pimpinan Universitas, Pascasarjana, Dan Program Studi Magister Pascasarjana	79
Lampiran 2A	Alur Proses Belajar dan Evaluasi Program Magister Pascasarjana Universitas Udayana	80
Lampiran 3	Formulir Kesediaan Sebagai Pembimbing Tesis	81
Lampiran 4	Formulir Pengajuan Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis	83
Lampiran 5	Formulir Nilai Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis	85
Lampiran 6	Berita Acara Seminar dan Ujian Kelayakan ProposalTesis	87
Lampiran 7	Formulir Nilai Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis	89
Lampiran 8	Berita Acara Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis	91
Lampiran 9A	Formulir Permohonan Ujian Tesis	93
Lampiran 9B	Formulir Nilai Ujian Tesis	95
Lampiran 10	Berita Acara Ujian Tesis	97
Lampiran 11	Persetujuan Perbaikan Ujian Tesis	99
Lampiran 12	Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Mengajar dan Bimbingan Tugas Akhir Program Magister Pascasarjana Universitas Udayana	100

Lampiran 13 Kartu Bimbingan Tesis 103
Lampiran 14 Surat Peringatan 104
Lampiran 15 Surat Pernyataan 105
Lampiran 16 POB Proses Penghentian Status Mahasiswa 106
Lampiran 17 Konversi SKS ke ECTS 95

BAB I

SEJARAH, KETENTUAN UMUM, VISI, MISI, DAN TUJUAN

1.1. Sejarah Singkat Pascasarjana Universitas Udayana

Pascasarjana Universitas Udayana (Pascasarjana Unud) dirintis dan didirikan berdasarkan kebutuhan yang semakin mendesak untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) khususnya tenaga pendidik, peneliti dan profesional di Bali dan di Indonesia. Pascasarjana Unud dirintis tahun 1992, diawali dengan pembukaan Program Studi Magister Pascasarjana Linguistik dengan SK Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 431/Dikti/Kep/1992 tanggal 6 Oktober 1992. Ketua Magister Pascasarjana Linguistik yang pertama adalah Prof. Dr. I Wayan Bawa, MSc.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan serta peran Universitas Udayana untuk menjawab tantangan dan peluang, maka hingga tahun 2016 Pascasarjana Unud memiliki 25 Program Studi (Prodi) Program Magister Pascasarjana (S2). Namun sejak dikeluarkannya Permenristekdikti No. 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana, disertai SK Rektor No. 592/UN14/PP.03.01/2016 pada Desember 2016, maka Prodi Magister Pascasarjana yang monodisiplin dikelola secara administratif di Fakultas masing-masing. Prodi Magister Pascasarjana yang multidisiplin tetap berada di bawah Pascasarjana Unud, sebanyak empat Prodi seperti yang tercantum dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Prodi Magister Pascasarjana Multidisiplin di Pascasarjana Unud

No	Nama Prodi Magister Pascasarjana	SK Pendirian
1	Ergonomi Fisiologi Kerja	SK Dirjen Dikti No.402/DIKTI/Kep/1995
2	Ilmu Lingkungan	SK Dirjen Dikti No.1866/D/T/2001
3	Hukum Kesehatan	SK Kemendikbudristek No: 696/E/O/2022
4	Pembangunan dan Keuangan Berkelanjutan	SK Kemendikbudristek No: 471/E/O/2023

Pada awal berdirinya, kegiatan Pascasarjana Unud dikoordinasikan oleh Koordinator Pascasarjana, yaitu Prof. Dr. I Ketut Nehen, SE., M.Sc selaku Pembantu Rektor I Unud saat itu sampai dengan 16 Oktober 2000. Kemudian Pascasarjana Unud secara kelembagaan berdiri langsung dibawah Rektor dan dipimpin oleh seorang Direktur sejak tahun 2000. Direktur Pascasarjana Universitas Udayana pertama dijabat oleh Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD. (KHOM) dibantu oleh Asisten Direktur I Prof. Dr.Ir. Dewa Ngurah Suprapta, M.Sc. dan Asisten Direktur II Dr. Ni Luh Sutjiati Beratha, MA. Selanjutnya Direktur Pascasarjana Unud yang kedua dijabat oleh Prof. Dr.Ir. I Dewa Ngurah Suprapta, M.Sc. dibantu oleh Asisten Direktur I Prof. Dr. Ni Luh Sutjiati Beratha, MA. dan Asisten Direktur II Dr. I Putu Gde Sukaatmadja, SE., MP. Direktur Pascasarjana yang ketiga dijabat oleh Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S.(K) dengan SK

Rektor No. 606/H14/KP/2009, yang dibantu oleh Asisten Direktur I Prof. Dr. Made Budiarsa, MA. dan Asisten Direktur II Prof. Dr.Ir. I Ketut Budi Susrusa, MS. Masa jabatan ke II dengan SK Rektor No. 505/UN/H14/KP/2013 sebagai Direktur adalah Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S.(K) dibantu oleh Asisten Direktur I Prof. Dr. Made Budiarsa, MA. dan Asisten Direktur II Prof. Ir. Made Sudiana Mahendra, M.App.Sc., Ph.D. Direktur Pascasarjana yang keempat dijabat oleh Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, M.Kes., dibantu oleh Wakil Direktur I Ir. Ida Ayu Astarini, MSc, PhD, dan Wakil Direktur II Dr. Ir. Ida Bagus Alit Swamardika, M.Erg. Direktur Pascasarjana yang kelima dijabat oleh Prof. Ir. Linawati, MEngSc.,PhD dibantu oleh Wakil Direktur I Prof. Dr. I Wayan Budiasa, S.P., M.P, dan Wakil Direktur II Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika, SH., MH. Direktur Pascasarjana yang keenam dijabat oleh Prof. Dr. Ir. I Wayan Budiasa, SP.,MP., IPU ASEAN Eng dibantu oleh Wakil Direktur I Prof. Dr. Eng. Ir. Ni Nyoman Pujianiki, ST., MT., M.Eng. IPM, dan Wakil Direktur II Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika, SH., MH.

1.2 Ketentuan Umum

1. Universitas adalah institusi yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui: a. program sarjana; b. program Magister Pascasarjana; c. program doktor; d. program diploma tiga; e. program diploma empat atau sarjana terapan; f. program Magister Pascasarjana terapan; g. program doktor terapan; dan/atau h. program profesi, yang

terdiri atas paling sedikit 5 (lima) Program Studi pada program sarjana yang mewakili 3 (tiga) Program Studi dari rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan yang meliputi pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi, serta 2 (dua) Program Studi dari rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan meliputi bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial (Permendikbud No. 7/2020).

2. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah satuan organisasi didalam struktur organisasi perguruan tinggi yang berwenang dan bertugas mengelola program studi.
3. Pascasarjana adalah UPPS yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program Magister Pascasarjana dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin (OTK Unud Permenristekdikti No. 30 Tahun 2016).
4. Direktur Pascasarjana Universitas Udayana adalah pimpinan pada Pascasarjana yang bertanggung jawab kepada Rektor.
5. Direktur Pascasarjana dibantu oleh dua orang Wakil Direktur (Wadir), yaitu Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, serta Wakil Direktur Bidang Umum, Keuangan dan Kerjasama.
6. Program Magister Pascasarjana adalah program pendidikan strata 2 (S2) yang ditujukan untuk memperoleh gelar Magister Pascasarjana yang diselenggarakan di lingkungan Universitas Udayana.

7. Program Studi (Prodi) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan.
8. Koordinator Program Studi (KoProdi) adalah pelaksana akademik Program Studi Magister Pascasarjana di lingkungan Universitas Udayana.
9. Pembimbing Akademik (PA) adalah tenaga akademik yang diberikan tugas untuk membimbing peserta didik sejak dariawal perkuliahan berlangsung, dan bertanggungjawab terhadap kelancaran proses pembelajaran sampai mendapat topik usulan penelitian untuk tesis. Pembimbing Akademik adalah dosen tetap dan serendah-rendahnya berpangkat Lektor (Gol. III/c) atau yang diberikan kewenangan oleh Koordinator yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar-luaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Permendikbud No. 3 Tahun 2020).
11. Pembimbing tesis adalah tenaga akademik yang bergelar Doktor dengan jabatan akademik minimal lektor yang diberikan tugas membimbing mahasiswa khususnya dalam proses penyusunan tesis sampai ujian tesis.
12. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri yang menunjukkan penguasaan substansi keilmuan serta kemampuan mengembangkan ilmu tersebut di bawah bimbingan pembimbing tesis.

13. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi (Permendikbud No. 3 Tahun 2020).
14. Seminar hasil adalah seminar dari hasil penelitian tesis pada forum resmi yang dihadiri mahasiswa dan pembahas pada waktu tertentu dan menggunakan format penulisan jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi (Permendikbud No. 3 Tahun 2020).
16. Sistem kredit adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program,yang dilaksanakan secara bertahap, sistematis dan terukur.
17. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas enam belas sampai dengan delapan belas minggu kuliah atau kegiatan terjadwal yang lain, berikut kegiatan yang menyertai, termasuk dua minggu kegiatan penilaian.
18. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan

usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi (Permendikbud No. 3 Tahun 2020).

19. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Permendikbud No. 3 Tahun 2020).
20. Kartu rencana studi (KRS) adalah kartu yang memuat daftar mata kuliah wajib dan pilihan peserta didik dari sejumlah mata kuliah yang ditawarkan pada satu semester berdasarkan kewajiban, minat dan kemampuan.

1.3. Visi, Misi dan Tujuan Pascasarjana Universitas Udayana

Visi Program Pascasarjana Universitas Udayana adalah Terwujudnya Program Pascasarjana Universitas Udayana yang mampu menghasilkan Lulusan Unggul, Mandiri, dan Berbudaya pada tahun 2025.

Misi Program Pascasarjana Universitas Udayana:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dan pengembangan IPTEKS yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral/etika/akhlak, serta memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi sesuai dengan KKNI, SNDikti dan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional.
2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan SNDikti, perkembangan IPTEKS untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan dunia.

3. Meningkatan kapasitas SDM Pascasarjana Unud menuju pelayanan prima dan kepuasan pelanggan.
4. Meningkatan dan pendayagunaan sarana prasarana berstandar internasional.
5. Meningkatan tata kelola, penguatan akuntabilitas, penataan struktur organisasi yang efisien, efektif, tranparan, dan akuntabel.
6. Mengembangan kerjasama di berbagai pihak guna meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma PT.

Tujuan Program Pascasarjana Universitas Udayana:

1. Mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dengan cara menguasai dan memahami pendekatan, metode, dan kaidah ilmiah disertai keterampilan dalam menerapkannya;
2. Mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah;
3. Mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacukupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau profesi di bidang ilmu masing-masing;
4. Mempunyai kemampuan merumuskan pendekatan penyelesaian berbagai masalah di masyarakat dengan cara penalaran ilmiah sesuai bidang ilmu masing-masing.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

2.1 Struktur Organisasi Program Magister Pascasarjana Multidisiplin

Pengelolaan Program Magister Pascasarjana Multidisiplin dilaksanakan oleh Pimpinan/Pengelola Pascasarjana Universitas Udayana dan bertanggung jawab kepada Rektor. Struktur organisasinya terdiri atas:

1) Satu orang Direktur;
2) Wakil Direktur Bidang Akademik dan Perencanaan selanjutnya disebut Wakil Direktur (Wadir) I; dan
3) Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kerjasama selanjutnya disebut Wakil Direktur (Wadir) II.

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan Program Magister Pascasarjana, Pimpinan Pascasarjana Unud dibantu oleh:

1) Koordinator Program Studi;
2) Koordinator Tata Usaha;
3) Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M);
4) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M);
5) Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama (UPIKS);
6) Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) Prodi;
7) Komisi, Satuan Tugas, dan Unit lain yang dipandang perlu.

Skema struktur kelembagaan Pascasarjana Unud serta hubungan antara Pimpinan Pascasarjana, dan Koprodi dapat dilihat pada Lampiran 1A.

2.2. Tugas dan Wewenang Pengelola Program Magister Pascasarjana

(1) Direktur mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, khususnya di bidang baku mutu, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi Pascasarjana Unud, dan bertanggung jawab kepada Rektor Unud. Untuk meningkatkan baku mutu pendidikan Pascasarjana, Direktur berkoordinasi secara intensif dengan Dekan Fakultas.

(2) Wakil Direktur Bidang Akademik bertanggung jawab kepada Direktur, bertugas membantu Direktur dalam memimpin Pascasarjana Unud dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pengembangan pendidikan serta urusan kemahasiswaan Pascasarjana Unud.

(3) Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kerjasama bertanggung jawab kepada Direktur, bertugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, dan kerjasama.

(4) Koordinator Program Studi (Koprodi) bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengendali pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan bidang ilmu dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(5) Koordinator Tata Usaha adalah mempunyai tugas melaksanakan layanan akademik, kemahasiswaan serta perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik Negara, dan pelaporan di lingkungan pascasarjana.

(6) Sub Koordinator Tata Usaha bertanggung jawab atas kelancaran pelayanan administrasi akademik, keuangan, dan perlengkapan dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Direktur.

2.3. Unit Pengelola Pendidikan dan Penjaminan Mutu

Unit Pengelola Pendidikan dan Penjaminan Mutu (UP3M) adalah organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat Pascasarjana. Setiap Prodi memiliki Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM). Keduanya berhubungan secara koordinatif dengan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Udayana.

UP3M Pascasarjana Universitas Udayana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

(1) Melaksanakan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik Pascasarjana di Universitas Udayana,

(2) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pengembangan pembelajaran Pascasarjana di Universitas Udayana,

(3) Melaksanakan penjaminan mutu akademik Pascasarjana di Universitas Udayana,

(4) Melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu akademik Pascasarjana di Universitas Udayana,

(5) Memantau dan mengevaluasi pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu akademik Pascasarjana/ di Universitas Udayana,

(6) Berkoordinasi dengan Prodi untuk menyusun Tim *Taskforce* Akreditasi, khususnya penyusunan dokumen akreditasi institusi, dan

(7) Berkoordinasi dengan Tim Pendamping Internal Akreditasi dari LP3M Unud untuk melaksanakan pendampingan bagi prodi yang melaksanakan Akreditasi.

2.4. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP2M)

Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP2M) Pascasarjana Universitas Udayana merupakan unit di bawah Direktur Pascasarjana yang pembinaan sehari-hari diserahkan pada Wakil Direktur I (bidang akademik). Unit ini dipimpin oleh seorang ketua. Untuk menjalankan urusan kesekretariatan diperbantukan seorang tenaga administrasi. Dalam menjalankan tugas penilaian dan evaluasi UP2M Pascasarjana bekerja sama dengan Program Studi dan Unit lainnya dilingkungan Pascasarjana Universitas Udayana.

2.5. Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama (UPIKS)

1. Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama (UPIKS) Program Mutidisplin di lingkungan Pascasarjana Universitas Udayana merupakan salah satu unit yang ada di lingkungan Pascasarjana Unud. UPIKS Pascasarjana Unud dibentuk untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan dalam

penyelenggaraan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat lingkungan Pascasarjana.

2. Adapun tugas utama dari UPIKS Pascasarjana Unud yaitu melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi serta pelaksanaan kerja sama di lingkungan Pascasarjana Unud. UPIKS diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan masa tugas paling lama 4 (empat) tahun. Koodinator UPIKS bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur II **y**ang membidangi kerjasama dan Informasi. Secara detail tugas pokok dan fungsi UPIKS terkait pengelolaan dan pelayanan teknologi informasi yang telah dilakukan adalah
3. Menjembatani seluruh permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan teknologi informasi civitas akademika di lingkungan Pascasarjana Unud seperti : IMISSU, BKD, Website, Webex, Oase, Akun Sinta dan Sister antara Civitas Pascasarjana dengan USDI.
4. Menjembatani dan memfasilitasi aktivasi akun Webex dan OASE Dosen dan Pegawai.
5. Mensinkronkan SIMDOS sebagai akun publikasi dosen dengan akun Sinta Dikti.
6. Berkerjasama dengan UP3M dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di Pascasarjana Unud melalui pelatihan OASE.
7. Secara detail tugas pokok UPIKS yang berkaitan dengan urusan kerja sama adalah melakukan koordinasi dan memfasilitasi pengurusan MoU (Memorandum of Understanding) ke bagian kerjasama rektorat, mengkordinasi dan melayani pembuatan PKS (Perjanjian Kerjasama) dengan berbagai pihak baik pihak yang berasal dari dalam maupun luar negeri, serta bersama seluruh program studi melakukan proses perencanaan, monitoring

dan evaluasi kerja sama. Secara detail tupoksi UPIKS untuk urusan kerja sama adalah sebagai berikut:

8. Mempelajari berkas penawaran kerja sama yang diajukan oleh mitra pengusul.
9. Menyusun berkas penawaran kerja sama yang akan diberikan kepada mitra.
10. Memeriksa berkas penawaran kerja sama;
11. Menilai konsep naskah kerja sama dan bersama pengusul menyiapkan naskah kerja sama, melakukan pembahasan terhadap naskah kerja sama;
12. Menyiapkan/mengkoordinasikan draft PKS dengan pihak terkait sebelum dilakukan penandatanganan;
13. Memfasilitasi, menyiapkan dan melaksanakan acara penandatanganan PKS antara Dekan Fakultas Program Mutidisplin dilingkungan Pascasarjana dengan Pimpinan Mitra serta mengecek kembali naskah yang telah ditandatangani untuk dilengkapi dengan stempel dan diserahkan kepada Rektor;
14. Mengembangkan dan memelihara Sistem Informasi dan administrasi pelaksanaan kerja sama;
15. Melakukan pengarsipan/penyimpanan semua dokumen Nota Kesepahaman/MOU yang sudah dijalin dengan pihak dalam maupun luar negeri;
16. Mengkoordinasikan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama.
17. Melakukan/membuat pelaporan data kerja sama yang telah dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan.

2.6. Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) Prodi.

TPPM Program studi bertugas merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik di lingkungan Program Studi Sarjana

1. Pengertian mutu secara umum adalah adanya kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan standar dan harapan dari *stakeholders*, atau pemenuhan 'janji' yang telah diberikan, yaitu pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada standar akademik dan spesifikasi program studi. Dengan demikian penjaminan mutu akademik internal Prodi dilakukan untuk menjamin:
   Kepatuhan terhadap kebijaksanaan akademik, standar akademik, peraturan akademik serta manual mutu akademik yang ditetapkan Pascasarjana
   - Kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap program studi
   - Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi
   - Relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat dan *stakeholders*
2. Penjaminan Mutu Akademik Internal pada dasarnya bagian dari tanggung jawab pimpinan universitas, Pascasarjana, Program studi dan staf dosen. Di tingkat universitas penjaminan mutu dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU), dan di Pascasarjana dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana (UPMFK) dan di tingkat Prodi dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) Prodi.
3. Organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat Prodi terdiri atas Pimpinan Prodi dan Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) Prodi yang dibentuk dengan SK Direktur Pascasarjana, sekurang-kurangnya terdiri atas seorang Ketua dan seorang Sekretaris. Keanggotaan TPPM dapat dibuat dalam kepanitiaan untuk setiap kegiatan *(ad hoc)*.
4. Adanya sistem kontrol yang berkesinambungan dari pusat sampai ke program studi akan memberi jaminan pada implementasi standar baku mutu program studi

Prosedur kerja TPPM

1. Mengacu pada Manual Prosedur Implementasi Penjaminan Mutu Akademik Internal Program Pascasarjana Universitas Udayana
2. TPPM Prodi dalam melaksanakan tugasnya secara vertikal berkoordinasi dengan Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana (UP3M) dan LP3M Universitas.
3. Di tingkat Prodi TPPM secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja, terutama kegiatan akademik di Prodi: terhadap proses dan hasil pembelajaran.
4. Hasil evaluasi dilaporkan kepada ketua Prodi untuk dilakukan tindakan perbaikan bila diperlukan.

BAB III

PROGRAM STUDI, PENERIMAAN MAHASISWA BARU DAN BIAYA PENDIDIKAN

3.1 Program Studi

Program Studi Magister Pascasarjana di lingkungan Pascasarjana Universitas Udayana terdiri atas 3 Prodi dan 4 konsentrasi disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Konsentrasi/Bidang Minat pada Prodi Magister Pascasarjana

No	Program Studi	Konsentrasi/Bidang Minat
1	**2**	**3**
1	Ergonomi Fisiologi Kerja	-
2	Ilmu Lingkungan	a. Lingkungan Pesisir *b. Environmental Remote Sensing* c. Manajemen Lingkungan Pariwisata d. Ekososial dan Daya Dukung Lingkungan e. Manajemen Bencana
3	Hukum Kesehatan	-
4	Pembangunan dan Keuangan berkelanjutan	-

3.2. Penerimaan Mahasiswa

3.2.1 Mahasiswa Baru

Syarat yang harus dipenuhi untuk diterima sebagai calon mahasiswa Program Studi Magister Pascasarjana (S2) adalah sebagai berikut:

(1) Persyaratan Umum

1) Warga Negara lndonesia yang memiliki ijazah dengan bidang ilmu yang sesuai dengan program studi yang dipilih dari Perguruan Tinggi (PT) Negeri atau PT Swasta yang telah terakreditasi BAN-PT/LAM-PTKes atau Lembaga Akreditasi lainnya yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Serta Perguruan Tinggi luar negeri dengan ijazah yang telah disetarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
2) Warga negara asing yang memiliki ijazah dan memperoleh ijin belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, serta mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar (menunjukkan surat kemampuan berbahasa Indonesia) untuk mengikuti pendidikan Magister Pascasarjana.
3) Kelas Internasional untuk Pendidikan Magister Pascasarjana mengikuti aturan pada Pedoman Operasional Baku (POB) Penerimaan Mahasiswa Asing.

(2) Persyaratan Akademik

1) Memiliki ijazah S1 atau Diploma IV
2) IPK pada pendidikan sebelumnya ≥ 2,75.
3) Melampirkan rekomendasi dari pembimbing S1 atau Dosen di bidangnya, bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti pendidikan Magister Pascasarjana.
4) Memiliki nilai TPA ≥ 425 (Sertifikat yang masih berlaku diterbitkan Lembaga di Unud dan Lembaga lain yang bekerjasama dengan Unud (skala 1 -700).
5) Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan nilai setara minimal skor TOEFL ≥ 425 (Sertifikat yang masih berlaku diterbitkan oleh Lab Bahasa Unud atau Lembaga lain yang bekerjasama dengan Unud).
6) Mengusulkan rencana proposal (*outline*) penelitian bagi yang mengikuti program Magister Pascasarjana *by research* atau *blended by course and research*.
7) Lulus seleksi ujian masuk penerimaan mahasiswa baru Program Magister Pascasarjana Universitas Udayana.

(3) Persyaratan Administrasi

Mengisi formulir pendaftaran secara *Online* pada laman https://e-registrasi.unud.ac.id dan mempersiapkan dokumen *Softcopy (Scan)* untuk diunggah/diupload pada sistem, sebagai berikut :

1) Ijazah asli atau fotokopi yang telah disahkan.
2) Transkrip akademik asli atau fotokopi yang telah disahkan.
3) Rencana proposal (*outline*) penelitian bagi yang mengikuti program Magister Pascasarjana *by research*

atau *blended by course and by research* maksimum 4 halaman (latar belakang masalah, tujuan, dan metode)

4) Surat Keterangan Kesehatan dari dokter pemerintah.
5) Daftar Riwayat Hidup.
6) Surat Ijin Belajar dari atasan (bagi yang berstatus pegawai negeri dan swasta).
7) Surat Rekomendasi mengenai kemampuan akademik dan sikap keilmuannya dari dua dosen pembimbing S1 atau mantan dosen S1 yang membidangi disiplin ilmu yang dipilih.
8) Bukti Pendaftaran *online* dari Dikti dan formulir permohonan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri yang telah diisi lengkap bagi pelamar yang berstatus dosen tetap PTN, dan dosen tetap yang dipekerjakan di PTS yang ingin mengajukan beasiswa.
9) Pasfoto berwarna terbaru dengan resolusi 600x800 piksel dan besar ukuran file maksimal 300 Kb.
10) Bagi yang belum memiliki persyaratan TPA dan kemampuan berbahasa Inggris, wajib mengikuti tes penerimaan yang meliputi tes TPA, kemampuan Bahasa inggris, tes kemampuan dasar (TKD) dan wawancara sedangkan bagi yang sudah memiliki persyaratan TPA dan kemampuan berbahasa Inggris maka hanya mengikuti tes kemampuan dasar (TKD) dan wawancara.
11) Persyaratan khusus program studi diatur dalam buku pedoman program studi.

(4) Beasiswa

Beasiswa yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi dari Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia diperuntukkan bagi pelamar yang berstatus dosen tetap PT Negeri dan dosen tetap yang dipekerjakan di PT Swasta yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan program Magister Pascasarjana. Sedangkan beasiswa lain akan menyesuaikan dengan persyaratan dari sumber pemberi beasiswa.

3.2.2 Mahasiswa Pindahan

1) Mahasiswa pindahan dari PTN lain dapat diterima di Program Magister Pascasarjana yang sesuai dengan program studi yang telah ditempuh oleh mahasiswa bersangkutan di PTN asal, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut.
   a. Perguruan tinggi asal memiliki akreditasi minimal sederajat dengan Universitas Udayana.
   b. Program Studi asal mempunyai peringkat Akreditasi Program Studi minimal setara dengan Program Studi yang dipilih di Universitas Udayana.
   c. Telah mengikuti secara aktif kuliah selama 1 semester dengan IPK minimal 2,75 dan memiliki sekurang-kurangnya 12 sks.
   d. Pada saat mengajukan permohonan pindah ke Program Magister Pascasarjana di lingkungan Unud, yang bersangkutan masih tercatat sah sebagai mahasiswa Magister Pascasarjana di PT asal.

e. Tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan dan tata tertib Universitas/Pascasarjana/Program Studi yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari perguruan tinggi atau Fakultas asal.
f. Bukan putus studi karena tidak dapat memenuhi ketentuan akademik.
g. Masa studi mahasiswa yang telah ditempuh di Perguruan Tinggi Asal diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unud.
h. Daya tampung Program Studi masih memungkinkan dan pertimbangan yang dinyatakan secara tertulis oleh Direktur Pascasarjana.

2) Mahasiswa pindahan mengajukan permohonan kepada Rektor Universitas Udayana dengan tembusan kepada Direktur Pascasarjana, paling lambat satu bulan sebelum masa registrasi semester berikutnya;
3) Rektor menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain atas pertimbangan yang diberikan oleh Direktur Pascasarjana dan Koordinator Program Studi yang dituju.
4) Permohonan disertai lampiran sebagai berikut:
   a. Laporan perkembangan akademik atau transkrip akademik yang sah dari Perguruan Tinggi/Fakultas/Program Studi asal.
   b. Surat persetujuan pindah dari Perguruan Tinggi/Fakultas/ Program Studi asal.
   c. Rekomendasi dari Fakultas/Program Studi asal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melanggar tata tertib.

d. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Perguruan Tinggi/Fakultas asal yang menyatakan tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan dan tata tertib Universitas/Fakultas/Program Studi
e. Melakukan proses pengajuan pindah secara *online*.
f. Melakukan Registrasi Mahasiswa secara *online* pada laman https://e-registrasi.unud.ac.id setelah dinyatakan diterima.
g. Melakukan Registrasi Ulang (penyerahan berkas).
h. Waktu yang telah dipergunakan oleh mahasiswa yang bersangkutan di Program Studi asal akan diperhitungkan dalam menentukan batas waktu maksimal masa studi di Program studi.
i. Wajib mengikuti Kuliah Perdana tingkat Universitas dan Pascasarjana.

5) Penerimaan mahasiswa pindahan dilaksanakan pada setiap permulaan tahun akademik.
6) Mahasiswa Pascasarjana di lingkungan Unud diijinkan untuk pindah ke Perguruan Tinggi lain di luar Unud setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya di Unud.
7) Perpindahan Mahasiswa antar Program Studi di lingkungan Universitas Udayana.
   a. Program Studi asal mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan Program Studi yang dituju atau berbeda prodi dalam rumpun ilmu yang sama setelah mendapat persetujuan dari Direktur Pascasarjana.
   b. IPK minimal 2,75.
   c. Jumlah sks yang telah dimiliki akan disesuaikan dan diperhitungkan oleh Program Studi yang menerima.

d. Permohonan tertulis kepada Direktur Pascasarjana paling lambat satu bulan sebelum masa registrasi semester berikutnya;

8) Permohonan Perpindahan Mahasiswa antar Program Studi di lingkungan Universitas Udayana disertai lampiran berikut.
   a. Laporan perkembangan akademik atau transkrip akademik yang sah dari Pascasarjana/Fakultas/Program Studi asal.
   b. Surat persetujuan pindah dari Pascasarjana/Fakultas/ Program Studi asal.
   c. Rekomendasi dari Pascasarjana/Fakultas/Program Studi asal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melanggar tata tertib.
   d. Rekomendasi dari Pascasarjana/Program Studi yang dituju.
   e. Melampirkan UKT terakhir dari Pascasarjana Fakultas/Program Studi asal.
   f. Melakukan proses pengajuan pindah secara *online* pada menu SIMAK di laman https://imissu.unud.ac.id.
   g. Waktu yang telah dipergunakan oleh mahasiswa yang bersangkutan di Program studi asal akan diperhitungkan dalam menentukan batas waktu maksimal masa studi di Program studi.

3.3 Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

3.4 Tahun Akademik

1) Tahun akademik dimulai sesuai dengan kalender akademik Universitas Udayana, yaitu pada awal bulan September untuk penerimaan semester ganjil, dan pada awal bulan Maret untuk penerimaan semester genap.
2) Pada awal tahun akademik diselenggarakan kuliah perdana yang diselenggarakan di Pascasarjana Unud dan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru Program Magister PascasarjanaUniversitas Udayana.
3) Setiap mahasiswa wajib mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) pada tiap awal semester dan mendaftar ulang pada tiap akhir semester untuk dapat mengikuti pendidikan semester berikutnya.
4) KRS diusulkan oleh Pembimbing Akademik dan ditetapkan oleh KoProdi.

BAB IV
KURIKULUM

4.1. Pendahuluan

Berdasarkan UUPT 12/2012 dalam Pasal 19, ayat (1) Program Magister Pascasarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Ayat (2) Program Magister Pascasarjana mengembangkan mahasiswa menjadi intelektual, ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi profesional. Program Magister PascasarjanaUniversitas Udayana mengutamakan kemampuan penguasaan dan pengembangan teori berdasarkan penelitian, dengan beban studi 36 – 44 SKS (sesuai panduan kurikulum pada Tabel 4.1).

Dalam Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Pertor Universitas Udayana No 15/2020 tentang Standar Universitas Udayana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. SN Dikti wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional; dan dijadikan dasar

penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi.

Kurikulum yang diterapkan pada Program Magister Pascasarjana mengacu pada Standar Pendidikan Universitas Udayana, yang terdiri atas standar profil lulusan, kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.Secara rinci dan spesifik, kurikulum wajib disusun oleh setiap Prodi berdasarkan Standar Unud 2020 dan mengacu pada Standar Nasional (SN) Dikti.

Setiap Prodi Magister Pascasarjana menyusun kurikulum berdasarkan analisis SWOT, *tracer study* dan *market signals*, dengan mengangkat Pola Ilmiah Pokok Unud (PIP) Unud, yaitu kebudayaan, sebagai penciri yang membedakan dengan Prodi sejenis di perguruan tinggi lain. Langkah pertama penyusunan kurikulum mengacu SN Dikti adalah menentukan standar profil lulusan Prodi dan menetapkan standar kompetensi lulusan.

4.2. Profil Lulusan

Profil lulusan program studi Magister Pascasarjana di lingkungan Unud secara umum harus mampu mengembangkan Ipteks, memecahkan masalah, dan mempunyai ketajaman analisis permasalahan secara komprehensif. Profil lulusan secara rinci dan lengkap disusun oleh setiap Prodi Magister Pascasarjana di lingkungan Unud sesuai Standar Unud 2020.

4.3. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (umum dan khusus) yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI, dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrument, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup : a) keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan b) keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang kelimuan

program studi. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

A. Rumusan sikap.

Setiap lulusan program pendidikan Magister Pascasarjana harus memiliki sikap sebagai berikut:

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan

j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

B. Rumusan keterampilan umum.

Lulusan Program Magister Pascasarjana wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut:

a. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
b. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
c. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
d. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;

e. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
f. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
g. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Berdasarkan Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI), kompetensi pada KKNI terdiri dari **sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus.** Pada Perpres 8/2012 tentang KKNI, Pasal 5 butir h, tercantum bahwa: Lulusan Magister Pascasarjana terapan dan Magister Pascasarjanasetara dengan jenjang 8; Jenjang kualifikasiini dikelompokkan dalam jabatan ahli. Jenjang kualifikasi untuk program Magister Pascasarjana dalam lampiran Perpres tersebut, meliputi kualifikasi umum dengan jenjang kualifikasi level 8.

Aspek sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau

pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Sedangkan aspek pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Demikian juga dengan aspek keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:

a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

4.4. Bahan Kajian

Bahan kajian ditentukan dan disusun berdasarkan standar kompetensi matakuliah yang telah ditetapkan oleh Prodi. Bahan kajian bertujuan untuk dapat memenuhi profil lulusan yang diinginkan oleh setiap Prodi.

4.5. Kurikulum dan Distribusi Mata Kuliah

Kurikulum berbasis Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dikembangkan secara spesifik oleh setiap Prodi di lingkungan Unud dengan mengacu pada Standar Universitas Udayana dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti). Pelaksanaan kurikulum Program Magister Pascasarjana di lingkungan Unud diarahkan menerapkan program *blended* antara *By Course* dan *By Research* dengan beban studi 36 (tiga puluh enam) sampai 44 (empat puluh empat) SKS untuk ilmu sebidang termasuk tesis dan publikasi ilmiah di jurnal nasional/internasional. Orientasi dapat dilakukan untuk pengenalan Prodi dan penyegaran keilmuan (tanpa sks).

Ilmu Keberlanjutan (***The Sustainability Science***) menyediakan kompilasi komprehensif perspektif konseptual, pendekatan metodologis dan wawasan empiris ilmu keberlanjutan antar dan transdisipliner. Ilmu keberlanjutan ini mencakup perspektif dan topik utama wacana ilmiah tentang pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, **Etika dan Metode Penelitian** (***The Research Methods and Ethics***) membekali peserta didik berupa alat konseptual dan praktis untuk mengumpulkan data dan pengetahuan serta keterampilan analisis yang penting untuk membentuk hubungan konstruktif dengan organisasi dan/atau individu, yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek akademik.

Program Magister Pascasarjana di Universitas Udayana sebagai berikut:

1) **Program Magister Pascasarjana *by research* (penelitian penuh)**

Pada penyelenggaraan program Magister Pascasarjana *by research only*, maka prodi penyelenggara tidak melaksanakan perkuliahan secara tutorial di dalam kelas, tetapi kepada peserta didik dibebankan kegiatan mandiri dan/atau kegiatan terstruktur dengan topik-topik kompetensi untuk memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah yang setara dengan 170 menit per minggu per SKS sebagaimana ditawarkan pada Semester I dan II pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Kurikulum Program Magister Pascasarjana *By Research* dan Distribusinya Per Semester

Smt	Mata Kuliah	Beban Belajar (SKS)
0	Matrikulasi*	Setara 6
I	Seminar Topik Ilmu Keberlanjutan (*The Sustainability Science*)	2
	Kajian Thesis Etika dan Metode Penelitian (*The Research Method and Ethics*)	3
	Studi Literatur Topik yang relevan dengan Prodi (3 – 5 MK)	7 – 10
	Sub Total (I)	**12 – 15**
II	Studi Literatur yang relevan dengan Topik Penelitian (2 MK)	4 – 5
	Seminar yang relevan dengan Topik Penelitian (3 – 5 MK)	8 – 10
	Sub Total (II)	**12 – 15**

III – IV	Seminar & Ujian Kelayakan Proposal Tesis	2
	Penelitian Tesis	4
	Seminar & Ujian Kelayakan Tesis	2
	Seminar Nasional/Internasional	1 – 2
	Ujian Tesis	2
	Publikasi Nasional/Internasional	1 – 2
	Sub Total (III – IV)	**12 – 14**
TOTAL		**36-44**
TOTAL		**36 - 44**

2) Program Magister Pascasarjana *blended by course and research*.

Kurikulum program Magister Pascasarjana *blended by course and research* disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Kurikulum Program Magister Pascasarjana *blended by course and research* dan Distribusinya Per Semester

Smt	Mata Kuliah	Beban Belajar (SKS)
0	Matrikulasi*	Setara 6
I	Ilmu Keberlanjutan (*The Sustainability Science*)	2
	Etika dan Metode Penelitian (*The Research Method and Ethics*)	3
	MK Wajib Prodi (3 – 5 MK)	7 – 10

	Sub Total (I)	**12 – 15**
II	MK Wajib Konsentrasi (2 MK)	4 – 5
	MK Pilihan Konsentrasi (3 – 5 MK)	8 – 10
	Sub Total (II)	**12 – 15**
III – IV	Seminar & Ujian Kelayakan Proposal Tesis	2
	Penelitian Tesis	4
	Seminar & Ujian Kelayakan Tesis	2
	Seminar Nasional/Internasional	1 – 2
	Ujian Tesis	2
	Publikasi Nasional/Internasional	1 – 2
	Sub Total (III – IV)	**12 – 14**
TOTAL		**36 – 44**

*orientasi/kuliah penyegaran dapat diberikan kepada seluruh mahasiswa baru jika diperlukan

3) Program Magister Pascasarjana *by full course*

Penyelenggaraan program Magister Pascasarjana *by course only*, peserta didik mengikuti perkuliahan seperti pada Semester I dan II, tetapi tidak dibebani Proposal Tesis, Penelitian Tesis dan Ujian Tesis sebagaimana dimuat pada Semetser III-IV pada Tabel 4.1. Pada Program Magister Pascasarjana *by course only*, Tesis diganti dengan Tugas Akhir yang dapat menggunakan hasil Tinjauan Kritis (*Critical Review*) dan atau laporan analisis studi kasus. Kurikulum program Magister Pascasarjana *by full course* disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Kurikulum Program Magister Pascasarjana *by full course* dan Distribusinya Per Semester

Smt	Mata Kuliah	Beban Belajar (SKS)
0	Matrikulasi*	Setara 6
I	Ilmu Keberlanjutan (*The Sustainability Science*)	2
	Etika dan Metode Penelitian (*The Research Method and Ethics*)	3
	MK Wajib Prodi (3 – 5 MK)	7 – 10
	Sub Total (I)	**12 – 15**
II	MK Wajib Konsentrasi (2 MK)	4 – 5
	MK Pilihan Konsentrasi (3 – 5 MK)	8 – 10
	Sub Total (II)	**12 – 15**
III – IV	Proposal Laporan Akhir/Perancangan (*1st, 2nd year report?)*	2
	Penelitian Tesis	4
	Ujian Kelayakan Laporan Akhir/Perancangan	2
	Seminar Nasional/Internasional	1 – 2
	Ujian Laporan	2
	Publikasi Nasional/Internasional	1 – 2
	Sub Total (III – IV)	**12 – 14**
TOTAL		**36 – 44**

4.6 Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum didasarkan pada: (a) legal aspek yang berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang masih berlaku dan terkait dengan kurikulum, (b) *tracer study*, (c) kebutuhan dunia kerja, dan (d) perkembangan Ipteks. Sehingga revisi kurikulum dilandasi oleh berbagai peraturan, baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan/Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Peraturan/Surat Keputusan, maupun berupa Surat Edaran Dirjen Dikti dan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unud. Disamping itu, adanya tuntutan perkembangan Ipteks dan dunia kerja.

BAB V

DOSEN, PEMBIMBING AKADEMIK DAN PEMBIMBING TESIS

5.1. Dosen

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan kualifikasi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Standar Universitas Udayana (Pertor no 15/2020). Dalam UU tersebut pada Pasal 46, ayat (2b) disebutkan bahwa dosen memiliki kualifikasi akademik minimum lulusan program doktor untuk program Magister Pascasarjana.

Tugas Dosen

(1) Dosen wajib menyusun dan menyebarluaskan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah sebelum perkuliahan dimulai kepada *tim teaching* dan mahasiswa.
(2) Dosen wajib melaksanakan perkuliahan 16 minggu (termasuk 2 kali evaluasi) dari seluruh kegiatan perkuliahan yang dijadwalkan. Evaluasi akhir tidak dapat dilakukan apabila jumlah perkuliahan kurang dari 75%.
(3) Evaluasi yang dilakukan harus sesuai dengan rambu-rambu evaluasi pada Standar Unud 2020 yang menyebutkan bahwa penilaian proses belajar memiliki bobot lebih besar atau sama

dengan 60% dan penilaian hasil belajar memiliki bobot lebih kecil atau sama dengan 40%.

(4) Dosen wajib memeriksa dan mengembalikan semua tugas dan hasil ujian kepada mahasiswa.

(5) Nilai evaluasi harus sudah diserahkan kepada Prodi atau diumumkan kepada mahasiswa paling lambat dua minggu setelah ujian.

5.2 Pembimbing Akademik

Pembimbing Akademik (PA) pada Prodi Magister Pascasarjana adalah dosen tetap dan serendah-rendahnya berpangkat Lektor (Gol.III/c) atau yang diberikan kewenangan oleh koordinator program studi (Koprodi) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana. Tugas dan tanggung jawab PA adalah membantu atau membimbing mahasiswa dalam menyusun rencana studi/belajar lainnya yang terkait dengan penyelesaian studi. Mahasiswa wajib berkonsultasi dengan PA secara aktif dan teratur paling sedikit dua kali dalam setiap semester. Kegiatan konsultasi dicatat dalam Buku Kegiatan Mahasiswa yang disediakan oleh Prodi.

Tugas Pembimbing Akademik

(1) memastikan kebenaran dan kelengkapan biodata mahasiswa di sistem akademik Unud (simak) dan Pangkalan Data Dikti (PD Dikti) pada saat pengisian KRS;

(2) memberikan wawasan, membimbing dan memantau perkembangan studi mahasiswa sampai mendapatkan topik penelitian;

(3) membimbing mahasiswa tentang hak dan kewajibannya;
(4) menuntun mahasiswa untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya, jika perlu dengan meminta bantuan bimbingan dan konseling di tingkat pascasarjana dan universitas; dan
(5) menuntun pengisian KRS.

5.3 Pembimbing Tesis/Laporan Akhir

Pembimbing tesis adalah dosen dengan kualifikasi pendidikan doktor dan jabatan minimal lektor dalam bidang yang sesuai dengan materi penelitian mahasiswa. Sedangkan tugas pembimbing tesis adalah sebagai berikut.

(1) membimbing mahasiswa menyusun usulan penelitian;
(2) membimbing mahasiswa melakukan penelitian;
(3) membimbing mahasiswa menyusun tesis;
(4) membimbing dan menjamin proses dan hasil penelitian mahasiswa, yang meliputi originalitas, ketepatan metodologi dan penyusunan tesis;
(5) membimbing penyusunan publikasi ilmiah untuk jurnal serta mencegah sedini mungkin terjadinya **plagiarisme.**

Prosedur Bimbingan

(1) Seorang mahasiswa dibimbing oleh dua orang pembimbing, yaitu pembimbing I sebagai pembimbing utama dan pembimbing II bertugas membantu tugas pembimbing I.
(2) Pembimbing I harus berasal dari Prodi terkait dan pembimbing II bisa dari luar Prodi di lingkungan Universitas Udayana atau bila dipandang perlu bisa berasal dari luar institusi.

(3) Apabila kedua atau salah satu pembimbing berhalangan tetap maka KoProdi secepatnya mengusulkan kepada Direktur Pascasarjana/ untuk penggantian pembimbing.

(4) Pembimbing pengganti sebagaimana dimaksud pada nomor (3) wajib memperhatikan dan mengutamakan kelangsungan proposal yang telah disetujui oleh pembimbing terdahulu.

(5) **Pembimbing dapat diganti dengan pembimbing lain apabila terdapat hambatan akademik** pada hubungan pembimbing dan mahasiswa yang disebabkan oleh hal-hal prinsip pada bidang keilmuan yang terkait dengan penelitian dan tesis.

(6) Penggantian sebagaimana dimaksud pada nomor (5) ditetapkan dalam SK Direktur Pascasarjana/ atas usulan KoProdi.

(7) Seorang dosen diijinkan membimbing sebanyak-banyaknya **sepuluh orang mahasiswa**, baik sebagai pembimbing I maupun pembimbing II (jumlah kumulatif) pada satu semester.

BAB VI

PENELITIAN UNTUK TESIS/LAPORAN AKHIR

6.1 Proposal, Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis

Penyusunan usulan penelitian merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan mahasiswa Magister Pascasarjana untuk bisa mengerjakan penelitian dan tugas akhir berupa Tesis/Laporan akhir.

6.1.1 Persyaratan Proposal atau Usulan PenelitianTesis/Laporan Akhir

1. Berdasarkan topik penelitian mahasiswa, KoProdi dengan bantuan komisi tugas akhir (jika diperlukan) dan atau usulan dari mahasiswa yang bersangkutan menentukan calon pembimbing tesis yang sesuai dengan bidang yang diteliti, dimana calon pembimbing mengisi formulir kesediaan pembimbing yang ditujukan kepada KoProdi.
2. Pembimbing tesis ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana/ berdasarkan usulan KoProdi dan kualifikasinya sesuai dengan Pasal 29 Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Seminar dan ujian kelayakan usulan penelitian tesis dipimpin oleh pembimbing I, dihadiri oleh pembimbing II dan 3 orang penilai seminar yaitu pakar di bidang ilmu tersebut yang ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.

4. Tujuan utama seminar dan ujian kelayakan proposal tesis adalah untuk memberikan masukan guna penyempurnaan usulan penelitian.
5. Nilai kelayakan usulan penelitian ditentukan dari hasil penilaian tim penguji dengan keterangan catatan lulus atau perlu dilakukan penyempurnaan.

6.1.2. Seminar dan Ujian Kelayakan Usulan Penelitian Tesis/Proposal

(1) Usulan penelitian yang telah disetujui oleh tim penilai seminar dapat diajukan untuk ujian usulan penelitian.

(2) Seminar dan Ujian Kelayakan Usulan Penelitian Tesis dapat dilakukan pada **awal semester III** dan **paling lambat akhir semester III** dengan IPK minimal **3,0.**

(3) Seminar dan Ujian Kelayakan Usulan Penelitian Tesis dilaksanakan oleh tim penilai Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis yang diketuai oleh pembimbing I dengan anggota pembimbing II serta tiga orang dosen penguji dengan kualifikasi pendidikan doktor dan jabatan minimal lektordalam bidang yang sesuai dengan materi penelitian mahasiswa.

(4) Penilaian oleh tim penguji hanya dapat memberikan keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya empat orang termasuk pembimbing (1 pembimbing + 3 penguji atau 2 pembimbing + 2 penguji).

(5) Tim penilai dilarang menitipkan nilai dan mengadakan ujian individu.

(6) Penilaian dalam Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis terutama terhadap kedalaman materi, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang mempunyai bobot yang cukup untuk kualifikasi Magister Pascasarjana serta kelayakan (*feasibility*) penelitian.

(7) Ketua tim penilai membuat berita acara pelaksanaan Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis. Pada akhir ujian, tim penilai melaksanakan rapat untuk menetapkan berikut ini.

a. Proposal Tesis dinyatakan layak tanpa perbaikan,
b. Proposal Tesis dinyatakan layak dengan perbaikan, dan
c. Proposal Tesis ditolak

Apabila proposal tesis dinyatakan layak dengan perbaikan, maka langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Perbaikan harus dilakukan selambat - lambatnya dalam waktu **1 (satu) bulan** setelah ujian,
2. Pernyataan persetujuan atas perbaikan dilakukan secara tertulis oleh pembimbing dan penguji diketahui oleh KoProdi, dan
3. Apabila perbaikan melewati batas waktu tersebut, maka **hasil ujian dinyatakan gugur** dan mahasiswa harus **mengulang ujian kembali**.

Apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus, maka langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Mahasiswa dapat menempuh ujian ulangan proposal **paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan**.
2. Ujian dilaksanakan oleh tim penilai yang sama, dan apabila mahasiswa gagal dalam ujian ulangan, maka

mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan **gagal studi**.

(8) Penelitian untuk mahasiswa Program Magister Pascasarjana mulai dilakukan setelah lulus Seminar dan Ujian Kelayakan Usulan Penelitian Tesis.

(9) Proposal Tesis yang telah disetujui oleh tim penilai Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis harus disahkan oleh KoProdi. Proposal Tesis ini harus dibawa pada saat melakukan konsultasi dengan pembimbing tesis, saat Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis, dan saat Ujian Tesis sebagai bahan acuan.

(10) Apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat perubahan mendasar dari usulan penelitian, maka perubahan itu harus mendapat persetujuan dari pembimbing tesis, tim penilai, dan dan koprodi

(11) Permintaan Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis dilakukan oleh pembimbing tesis kepada KoProdi dengan dilampiri:

a. transkrip akademik untuk mata kuliah semester I dan II.
b. berita acara penilaian seminar kelayakan usulan penelitian.
c. rencana tanggal ujian dan usulan nama-nama tim penguji.

(12) Usulan ini diteruskan oleh KoProdi kepada Direktur Pascasarjana/ untuk dibuatkan surat tugas tim penilai Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis.

6.2 Tesis

Tesis adalah karya tulis akademik hasil penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri yang menunjukkan penguasaan substansi keilmuan serta kemampuan mengembangkan ilmu tersebut di bawah bimbingan pembimbing tesis.

6.2.1 Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis

Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis pada Program Magister Pascasarjanamerupakan kegiatan terprogram yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa sebelum melaksanakan ujian tesis. Prosedur Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis adalah sebagai berikut;

(1) Naskah hasil penelitian yang telah siap dan disetujui oleh kedua pembimbing diajukan kepada KoProdi untuk Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis;
(2) Susunan tim penilai dan tanggal Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis diusulkan oleh pembimbing dan ditetapkan oleh KoProdi;
(3) Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis hanya dapat dilaksanakan bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 orang tim penilai dan dihadiri oleh mahasiswa Prodi Magister Pascasarjana;
(4) Penilaian dilakukan oleh tim penilai yang terdiri atas dosen dengan kualifikasi pendididikan doktor dan jabatan minimal lektor dalam bidang yang sesuai dengan materi penelitian mahasiswa.

(5) Tim penilai Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis bertugas untuk memberikan penilaian, koreksi, dan penyempurnaan terhadap naskah tesis yang akan diajukan pada ujian tesis;

(6) Keputusan Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis dapat berupa:
   1. naskah tesis diterima.
   2. naskah tesis diterima dengan perbaikan.
   3. naskah tesis ditolak.

(7) Apabila naskah tesis diterima dengan perbaikan, maka mahasiswa harus melakukan perbaikan sesuai dengan saran tim penilai paling lambat **dalam waktu satu bulan**. Perbaikan tersebut harus disetujui tim penilai disertai dengan bukti tertulis dalam bentuk pernyataan persetujuan perbaikan oleh tiap-tiap tim penilai sebelum diajukan sebagai naskah tesis pada ujian tesis (formulir terlampir).

(8) Apabila naskah tesis ditolak, maka mahasiswa harus melakukan bimbingan dan perbaikan naskah pada pembimbing untuk selanjutnya diajukan dalam Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis ulangan **selambat lambatnya 2 (dua) bulan** setelah seminar pertama dengan prosedur, tata cara, dan tim penilai yang sama seperti pada seminar pertama / proposal tesis. Ujian dilaksanakan oleh tim penilai yang sama, dan apabila mahasiswa gagal dalam ujian ulangan, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan **gagal studi**.

(9) naskah tesis yang telah lulus Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis, dapat diajukan dalam ujian tesis, yang pengajuannya disertai dengan berita acara seminar serta surat persetujuan tim penilai terhadap perbaikan yang telah dilakukan.

6.2.2 Ujian Akhir Program Magister Pascasarjana (Ujian Tesis)

Ujian akhir Program Magister Pascasarjana (ujian tesis) dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan ilmu yang menjadi pokok tesis yang sebelumnya telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat oleh tim penilai seminar kelayakan tesis. Sebelum menempuh ujian akhir program Magister Pascasarjana, mahasiswa harus memenuhi syarat :

1. telah melunasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) / SPP per semester dengan menunjukkan bukti setoran dan kewajiban lainnya sampai pada semester kegiatan ujian dilaksanakan.
2. terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang sedang berjalan dan memprogramkan tugas akhir pada KRS.
3. telah lulus semua mata kuliah wajib dan pilihan serta penugasan-penugasan lainnya sebagaimana tercantum dalam kurikulum dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00 dan
4. telah menyerahkan naskah tesis dan **naskah publikasi ilmiah yang telah diterima (*accepted*)** oleh redaksi jurnal terkait.
5. sertifikat mahir berbahasa Inggris dalam bentuk **TOEFL atau persamaan TOEFL dengan nilai minimal 425**.

Prosedur pelaksanaan ujian tesis adalah sebagai berikut:

(1) Penyelenggaraan ujian tesis diawali dengan pembentukan tim penilai ujian akhir Magister Pascasarjana yang ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana atas usul KoProdi.

(2) Tim penilai ujian tesis terdiri atas pembimbing I sebagai ketua, pembimbing II sebagai sekretaris, dan tiga orang anggota yang terdiri atas dosen dengan kualifikasi

pendididikan doktor dan jabatan minimal lektor dalam bidang yang sesuai dengan materi penelitian mahasiswa. Tim penilai merupakan tim yang sama dengan tim penilai kelayakan tesis.

(3) Prosedur pengajuan ujian tesis adalah sebagai berikut.

1. Pembimbing mengajukan permintaan ujian tesis kepada KoProdi disertai rencana tanggal ujian dan rencana anggota tim penilai.
2. KoProdi mengajukan usulan tersebut kepada Direktur Pascasarjana/ disertai berita acara seminar kelayakan tesis dan transkrip akademik.
3. Direktur/ menetapkan tim penilai ujian tesis.

(4) Ujian tesis hanya dapat dilaksanakan dan ditentukan keputusannya apabila dihadiri sekurang-kurangnya empat orang tim penguji termasuk ketua dan sekretaris.

(5) Ujian tesis dilaksanakan secara lisan dengan presentasi tesis.

(6) Waktu pelaksanaan ujian maksimum dua jam dengan 15-20 menit presentasi dan 100 menit tanya jawab.

(7) Penilaian masing-masing tim penilai dengan menggunakan format yang telah ditetapkan oleh Pascasarjana. Apabila selisih nilai diantara tim penilai lebih dari 10 maka perlu dilakukan sidang tim penguji untuk mendapatkan kesepakatan nilai.

(8) Nilai ujian yang dikumpulkan dari tiap anggota dijumlahkan dan dibagi jumlah anggota tim penilai dan dikonversikan ke nilai abjad.

(9) Pada akhir ujian, ketua tim penilai membuat berita acara ujian tesis.

(10) Tim penilai ujian memutuskan:

1. Mahasiswa dinyatakan lulus; atau
2. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan perbaikan naskah tesis; atau
3. Mahasiswa dinyatakan tidak lulus.

Apabila tesis diterima dengan perbaikan, maka langkah-langkahnya sebagai berikut.

1. Perbaikan harus dilakukan paling lambat dalam waktu **1 (satu) bulan** dan telah disetujui secara tertulis oleh tim penguji.
2. Apabila perbaikan melewati batas waktu tersebut maka hasil ujian dinyatakan gugur dan mahasiswa harus **ujian kembali paling lambat 2 (dua) bulan** setelah ujian tesis.
3. Apabila mahasiswa gagal melaksanakan ketentuan di atas, maka mahasiswa bersangkutan dinyatakan **gagal studi**.

Apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus, maka langkah-langkahnya sebagai berikut.

1. Mahasiswa dapat menempuh ujian ulangan paling lambat dalam waktu **2 (dua) bulan** yang dilaksanakan oleh tim penilai yang sama.
2. Apabila mahasiswa tidak lulus ujian ulangan, maka mahasiswa bersangkutan dinyatakan **gagal studi**.

BAB VII

KETENTUAN AKADEMIK

7.1 Kalender Akademik

Kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik lain untuk semester gasal dimulai pada awal bulan September sampai dengan akhir bulan Januari. Semester genap dimulai pada awal bulan Maret sampai dengan akhir bulan Juli.

7.2 Beban Kredit dan Masa Studi

Beban studi Program Magister Pascasarjana sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya **44** sks. Jumlah sks pada setiap Prodi tergantung pada kurikulum tiap-tiap program studi. Masa studi dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh selama-lamanya 8 semester.

7.3 Mata Kuliah

(1) Kedalaman materi pokok suatu mata kuliah harus mendukung tercapainya standar kompetensi dan tujuan program pendidikan Magister Pascasarjana yang diukur dengan satuan kredit semester (sks).

(2) Matakuliah (MK) diasuh oleh tim dosen yang ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana atas usulan KoProdi. Apabila kuliah diberikan oleh tim dosen maka KoProdi harus menunjuk seorang Koordinator Mata Kuliahyang bertugas

untuk mengkoordinasikan perkuliahan sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

(3) MK yang termasuk dalam Kompetensi utama ditentukan oleh rapat Dosen Pengampu MK Prodi. Untuk MK pilihan adalah matakuliah yang diusulkan oleh dosen atau kelompok dosen berdasarkan kepakarannya. Setiap mahasiswa mempunyai hak menentukan matakuliah pilihan yang diminati atas persetujuan PA sebagai penunjang tesis.

(4) Persyaratan jumlah peserta mata kuliah pilihan ditentukan oleh kondisi masing masing prodi.

7.4 Pendaftaran Ulang dan Pengisian KRS

(1) Pada setiap menjelang akhir semester sesuai dengan kalender akademik mahasiswa wajib mendaftar ulang.

(2) Mahasiswa yang **tidak melakukan pendaftaran ulang dua semester berturut-turut**, maka **status kemahasiswaannya dibatalkan**.

(3) Mahasiswa yang mendaftar ulang diwajibkan mengisi KRS dengan sejumlah mata kuliah yang diprogramkan untuk diikuti pada semester berikutnya.

(4) Pengisian KRS dilakukan sendiri oleh mahasiswa dengan menyusun rencana studi yang akan ditempuh atas bimbingan PA dan melaporkan rencana tersebut kepada KoProdi yang bersangkutan.

(5) Mahasiswa diakui sebagai peserta mata kuliah apabila tercantum pada KRS.

(6) Pengesahan KRS dilakukan oleh KoProdi.

7.5 Pembatalan dan Penggantian Mata Kuliah

(1) Berdasarkan alasan yang dapat diterima, seorang mahasiswa dapat membatalkan atau mengganti mata kuliah yang telah tercantum dalam KRS.

(2) Pembatalan atau penggantian mata kuliah harus dengan persetujuan pembimbing akademik dan disahkan oleh KoProdi.

(3) Pembatalan dan penggantian mata kuliah dilakukan dengan mengisi formulir selambat-lambatnya pada akhir minggu kedua pada semester yang sedang berjalan atau berdasarkan kalendar akademik Universitas Udayana.

7.6 Transfer Kredit

(1) Transfer kredit adalah suatu pengakuan terhadap sejumlah kegiatan akademik dan non akademik yang telah dilakukan seorang mahasiswa berdasarkan suatu proses evaluasi oleh unit/tim transfer kredit pada masing-masing program studi di lingkungan Universitas Udayana. Transfer kredit mata kuliah program pendidikan merupakan pengakuan atas substansi bobot sks dan kualitas nilainya yang diperoleh dari program pendidikan terdahulu oleh mahasiswa yang memasuki program pendidikan baru yang sebidang.

(2) Transfer kredit Prodi dapat dilakukan :
   a. Dari dan ke Prodi dengan bidang yang sama.
   b. Dari program pendidikan profesi ke program pendidikan akademik.

(3) Transfer dari program pendidikan profesi ke program pendidikan akademik hanya dapat dilakukan untuk program pendidikan yang sebidang.

(4) Transfer kredit mata kuliah program pendidikan mengacu kepada kurikulum Prodi pendidikan baru yang sebidang.

(5) Prosedur Transfer Kredit

a. Mahasiswa mengajukan permohonan secara tertulis kepada program studi yang di dalamnya diterakan nama mata kuliah atau kegiatan yang akan ditransfer, disertai bukti perolehan mata kuliah/kegiatan seperti transkrip nilai dari institusi asal, sertifikat/piagam, dan bukti lain yang diperlukan.

b. Direktur membentuk tim transfer kredit untuk melakukan evaluasi dan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing program studi atas pertimbangan KoProdi.

c. Ketentuan lebih lanjut tentang transfer kredit diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

7.7. Perpindahan dan Penyetaraan

(1) Mahasiswa dapat pindah dari satu perguruan tinggi ke perguruan tinggi lain, dan dari Prodi pada program pendidikan yang sama, terakreditasi minimal setara.

(2) Dalam perpindahan antar perguruan tinggi dapat diselenggarakan transfer mata kuliah.

(3) Perpindahan mahasiswa harus menempuh syarat minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang akan menerima.

(4) Perpindahan hanya dapat dilakukan sebelum melakukan proses penelitian.
(5) Perpindahan mahasiswa melalui penyetaraan kompetensi atau capaian pembelajaran.
(6) Penyetaraan capaian kompetensi dilakukan dengan pengakuan matakuliah lampau.
(7) Capaian kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan non formal dan/atau pengalaman kerja dapat diakui dan diberi bobot sks oleh Perguruan Tinggi.
(8) Lulusan perguruan tinggi negara lain dapat mengikuti pendidikan program Magister Pascasarjana di lingkungan Unud.
(9) Dalam perpindahan antar perguruan tinggi mahasiswa diwajibkan menempuh sks dan kegiatan pembelajaran pada perguruan tinggi yang baru dalam rentang waktu minimal telah memperoleh 18 sks MK umum dan MK wajib Prodi, dan belum melaksanakan penelitian untuk tesis.

7.8. Pengakuan atas Pengalaman Kerja dan Belajar

(1) Pengakuan atas pengalaman kerja dan belajar adalah pengakuan prestasi mahasiswa yang diperoleh melalui kegiatan bekerja dan/atau pelatihan sesuai dengan KKNI.
(2) Pengakuan atas pengalaman kerja dan belajar mengacu pada kurikulum pendidikan di lingkungan Prodi Magister Pascasarjana di lingkungan Unud dan KKNI.
(3) Pengakuan atas pengalaman kerja dan belajar diselenggarakan oleh program Magister Pascasarjana di lingkungan Unud.

(4) Pengakuan atas pengalaman kerja dan belajar dalam bentuk sks sesuai dengan KKNI diintegrasikan dalam kurikulum Program Magister Pascasarjana dapat mengurangi masa penyelesaian studi.

(5) Prosedur untuk mendapatkan pengakuan atas pengalaman kerja dan belajar.

a. Mahasiswa mengajukan permohonan secara tertulis kepada program studi yang di dalamnya diterakan nama mata kuliah atau kegiatan lampau yang akan dimohonkan untuk diakui, disertai bukti perolehan mata kuliah/kegiatan seperti transkrip nilai dari institusi asal, sertifikat/piagam, dan bukti lain yang diperlukan.
b. Direktur membentuk tim untuk melakukan evaluasi dan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing program studi atas pertimbangan KoProdi.
c. Ketentuan lebih lanjut tentang Pengakuan dan Pengalaman Kerja/Belajar diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

7.9 Pengunduran Diri dari Mata Kuliah

(1) Mahasiswa diperbolehkan mengundurkan diri dari satu mata kuliah atau lebih yang diprogramkan pada KRS apabila mahasiswa yang bersangkutan dapat memberikan alasan dengan bukti yang kuat untuk diterima oleh PA.

(2) Permohonan mengundurkan diri dari mata kuliah diajukan lewat PA, diteruskan kepada KoProdi, dan Direktur/ paling

lambat satu bulan sebelum ujian akhir semester dilaksanakan.

7.10 Cuti Akademik

Dengan alasan tertentu yang dapat diterima, seorang mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik. Prosedur dan ketentuan cuti akademik adalah sebagai berikut.

(1) Permohonan cuti akademik disampaikan sesuai kalender akademik Unud yang berlaku.
(2) Cuti akademik dapat diberikan maksimal dua semester dan tidak berturut-turut.
(3) Selama cuti akademik yang bersangkutan tidak membayar UKT/SPP.
(4) Mahasiswa penerima beasiswatidak diperkenankan mengambil cuti akademik.
(5) Waktu cuti akademik tidak diperhitungkan dalam lamanya masa studi.
(6) Mahasiswa mengajukan permohonan cuti akademik kepada Direktur melalui Koprodi untuk selanjutnya diajukan ke Biro Akademik Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.
(7) Rektor dapat menetapkan menerima atau menolak permohonan cutimahasiswa berdasarkan usulan dari Direktur.
(8) Keputusan Rektor ditembuskan kepada Direktur/USDI, dan mahasiswayang bersangkutan. Direktur meneruskan kepada KoProdi.
(9) Mahasiswa dapat aktif kembali setelah batas waktu cuti akademikberakhir, dengan melapor ke Biro Akademik,

Kerjasama danHubungan Masyarakat paling lambat dua minggu sebelum pembayaranUKT/SPP Semester berikutnya. Serta yang bersangkutan langsung mendaftar kembali dan melapor ke Koprodi, Direktur Pascasarjana.

(10) Selama cuti akademik yang bersangkutan tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan akademik.

(11) Apabila dua semester setelah cuti akademik yang bersangkutan tidak mendaftar kembali, maka **haknya sebagai mahasiswa dinyatakan hilang**.

7.11. Program Pendidikan *Joint degree*

(1) Program pendidikan *joint degree* adalah kegiatan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh dua perguruan tinggi yang telah dinyatakan berhak menyelenggarakannya, melalui kerjasama resmi yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

(2) Beban belajar dan transfer mata kuliah pada program pendidikan *joint degree* diatur dalam program kerjasama antara Universitas Udayana dengan Perguruan Tinggi kerjasama, baik PTN nasional, maupun dengan Perguruan tinggi luar negeri yang sederajat.

(3) Program pendidikan *joint degree* maupun *double degree*diselenggarakan antar perguruan tingi (Unud denganperguruan tinggi lain yang sederajat di dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri) sesuai dengan MoU kerjasama pendidikan dan penelitian (Lampiran SK Rektor terkait Konversi SKS).

(4) Ujian Tesis dilakukan dua kali (pada universitas mitra dan Unud).

(5) Pada Tesis menggunakan dua logo masing masing perguruan tinggi.

(6) Lampiran 17 memuat ketentuan konversi SKS ke sistem ECTS.

7.12. Ujian dan Evaluasi

(1) Evaluasi proses pencapaian kompetensi mahasiswa sesuai dengan Standar Unud 2020 adalah **penilaian proses belajar** memiliki bobot lebih besar atau sama dengan **60%** dan **penilaian hasil belajar** memiliki bobot lebih kecil atau sama dengan **40%**. Evaluasi proses dinilai dari kegiatan presentasi, diskusi, kegiatan praktikum atau praktek lapang yang meliputi penilaian *hard skill* dan *soft skill.* Penilaian hasil belajar berupa ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).

(2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian tesis.

(3) Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester suatu mata kuliah adalah mereka yang telah mengikuti sekurang-kurangnya 75% dari semua kegiatan akademik mata kuliah tersebut selama satu semester.

7.13. Nilai Hasil Belajar Perkuliahan

(1) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D+, D, dan E yang masing- masing melalui nilai konversi bilangan 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2; 1,5; 1 dan 0.

(2) Nilai A, B adalah nilai lulus, sedangkan nilai C, D dan E adalah nilai tidak lulus. Konversi nilai dan angka adalah terdapat pada Tabel 7.1.

(3) Penilaian hasil evaluasi dilakukan oleh dosen pengasuh mata kuliah.

(4) Nilai hasil belajar pada akhir semester adalah gabungan nilai dari semua bentuk ujian selama semester berjalan.

(5) Pembobotan tiap-tiap bentuk ujian untuk memperoleh nilai kumulatif di akhir semester dan nilai lulus diserahkan kepada tiap-tiap dosen.

(6) Ujian ulangan dan ujian perbaikan nilai dapat dilakukan pada semester berikutnya sepanjang waktu studi yang diperkenankan belum dilampaui.

(7) Mahasiswa yang mendapat nilai kurang dari B wajib mengikuti **ujian ulang tanpa mengikuti kuliah ulang dengan nilai ujian ulang maksimal B**. Jika yang bersangkutan **mengikuti kuliah ulang, maka dapat mencapai nilai maksimal A**. Apabila mahasiswa tidak lulus pada ujian kedua untuk mata kuliah yang sama, mahasiswa diwajibkan mengikuti kuliah ulang untuk mata kuliah tersebut.

(8) Mahasiswa yang mendapat nilai B dan ingin mengikuti ujian perbaikan nilai, wajib mengikuti kuliah dan dapat mencapai nilai maksimal A.

(9) Syarat ujian ulangan atau ujian perbaikan nilai diatur oleh KoProdi.

Tabel 7.1 Konversi Nilai dan Angka

Nilai angka (Pascasarjana dan Profesi)	Huruf Mutu	Angka Mutu	Gabungan Kemampuan
85 – 100	A	4,0	Istimewa
78 –< 85	B+	3,5	Sangat Baik
71 –< 78	B	3,0	Baik
64 –< 71	C+	2,5	Cukup Baik
57 –< 64	C	2,0	Cukup
50 –< 57	D+	1,5	Kurang Cukup
40 –< 50	D	1,0	Kurang
0 –< 40	E	0	Sangat Kurang

7.14 Indeks Prestasi Akademik

(1) Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi akademik (IP) yang dihitung melalui konversi nilai bilangan seperti yang tercantum pada buku pedoman ini.

(2) Indeks prestasi semester dihitung dari nilai ujian dan bobot kredit setiap mata kuliah yang tercantum dalam KRS dengan rumus sebagai berikut.

$$IP = \frac{\text{Jumlah } (N \times K)}{\text{Jumlah } K}$$

K = Besarnya bobot kredit mata kuliah

N = Nilai huruf setelah dikonversi ke bentuk bilangan

(3) Indeks prestasi kumulatif dihitung dari semua nilai mata kuliah dari semua semester yang sudah diikuti oleh mahasiswa serta hasil ujian akhir (ujian tesis) dengan menggunakan rumus seperti yang tersebut pada butir (2) di atas.

7.15 Putus Studi

(1) Mahasiswa Program Magister Pascasarjana yang dievaluasi pada akhir semester III belum lulus seluruh SKS semester yang bersangkutan dengan IPK kurang dari 2,75 atau terdapat nilai D diberi kesempatan mengulang mata kuliah selama-lamanya dua semester lagi. Jika setelah dua semester tidak lulus dinyatakan putus studi/gagal studi.

(2) Apabila dua semester setelah cuti akademik, mahasiswa tidak mendaftar kembali, maka dinyatakan putus studi/gagal studi.

(3) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang dua semester berturut-turut, tanpa cuti akademik, maka status kemahasiswaannya dibatalkan. Kecuali dalam keadaan *force mayor* harus ada suratketerangan dari yang berwenang.

(4) Mahasiswa yang tidak mempunyai nilai selama dua semesterberturut-turut dan tanpa sepengetahuan Direktur, dianggapmengundurkan diri atau putus studi kecuali sedang menyelesaikantugas akhir/tesis.

(5) Mahasiswa Program Magister Pascasarjana yang tidak lulus setelah diberi kesempatan dua kali menempuh ujian proposal dinyatakan gagal studi.

(6) Mahasiswa Program Magister Pascasarjana yang tidak lulus setelah diberi kesempatan dua kali menempuh Ujian Kelayakan Tesis, dinyatakan gagal studi.

(7) Mahasiswa Program Magister Pascasarjana yang tidak lulus setelah diberi kesempatan dua kali menempuh ujian akhir Program Magister Pascasarjana (ujian tesis), dinyatakan gagal studi.

(8) Mahasiswa yang tidak berproses sesuai kurikulum diberikan pembinaan/teguran oleh Koprodi. Jika mahasiswa tidak berproses hingga semester 4 dapat diberi surat peringatan (SP 1, SP 2, dan SP3), dan mahasiswa membuat surat pernyataan kesanggupan berproses.Jika sampai dengan akhir semester empat, mahasiswa belum menempuh ujian tesis, akan diberikan peringatan dalam bentuk pengisian surat pernyataan bermeterai bersedia menyelesaikan studi (lulus) paling lambat semester 6 (enam) dengan IPK minimal 3,00; dan apabila belum menyelesaikan masa studi seperti dimaksud di atas maka mahasiswa tersebut dinyatakan Drop Out (DO).

(9) Mahasiswa yang melakukan tindakan yang tercela terlibat NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif), mencemarkan nama baik almamater dan terbukti secara sah melakukan tindakan kejahatan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2018.

(10) Lampiran 16 merupakan Prosedur penghentian status kemahasiswaan (putus studi).

7.16 Syarat dan Predikat Kelulusan

(1) Mahasiswa Program Magister Pascasarjana dinyatakan lulus jika ia telah lulus semua sks yang disyaratkan dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00, nilai minimal B dan hasil ujian akhir program studi sekurang-kurangnya mendapat nilai B.

(2) Predikat kelulusan terdiri atas tiga tingkat yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian (*cum laude*) yang dicantumkan pada transkrip akademik. Predikat kelulusan Program Magister Pascasarjana tercantum pada Tabel 7.2

Tabel 7.2. Predikat kelulusan Program Magister Pascasarjana

Predikat	Ketentuan
Dengan Pujian (*Cum Laude*)	• IPK >3,75 • Minimal nilai B • Waktu studimaksimum 2tahun • Tidak pernah memperbaiki nilai • Publikasi Internasional/minimal Nasional terindeks Sinta 2
Sangat Memuaskan	• 3,50 ≤ IPK ≤ 3,75 • Minimal nilai B • Minimal publikasi nasional terindeks Sinta
Memuaskan	• 3,00 ≤ IPK < 3,50 • Minimal nilai B • Minimal publikasi nasional terindeks Sinta

7.17 Yudisium dan Wisuda

(1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya wajib mengikuti yudisium pada tingkat Pascasarjana sebelum mengikuti wisuda.

(2) Pada saat yudisium diumumkan predikat kelulusan dilanjutkan dengan penyerahan transkrip akademik.

(3) Persyaratan yudisium

a. Mengumpulkan jumlah kredit minimum yang dipersyaratkan.
b. Mencapai IPK Minimal 3,00 untuk Program Magister Pascasarjana.
c. Minimal B untuk Program Magister Pascasarjana.
d. Telah mempublikasikan *manuscript* dari tesis untuk program Magister Pascasarjana.
e. Telah dinyatakan lulus ujian akhir program sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pascasarjana/Program Studi.

(4) Wisuda diselenggarakan dalam rapat terbuka Senat Universitas Udayana, bersamaan dengan wisuda program pendidikan Diploma, Sarjana (strata S1), Profesi, Spesialis, dan Sarjana Strata S3 Unud.

7.18 Ijazah

(1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya diberikan ijazah beserta transkrip akademik.

(2) Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Direktur Pascasarjana.

(3) Transkrip akademik ditandatangani oleh Direktur Pascasarjana.

7.19 Gelar

Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya memperoleh derajat dan hak untuk menyandang gelar Magister Pascasarjana sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh. Gelar sesuai dengan Tabel berikut yang mengacu pada Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana No 289/UN14/HK/2021, tanggal, 5 Maret 2021 Tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi di Universitas Udayana.

Tabel 7.3 Gelar dan Sebutan Lulusan Program Magister Pascasarjana Universitas Udayana

No	Program Studi	Gelar dan Sebutan Lulusan
1	Ergonomi Fisiologi Kerja	M.Erg – Magister Ergonomi
2	Ilmu Lingkungan	M.Si – Magister Sains
3	Hukum Kesehatan	M.H.Kes – Magister Hukum Kesehatan
4	Pembangunan dan Keuangan Berkelanjutan	M.SFD – Magister Pembangunan Keuangan Berkelanjutan

BAB VIII

KEJUJURAN, TATA TERTIB, DAN SANKSI AKADEMIK

8.1 Kejujuran Akademik

(1) Selama mengikuti proses pembelajaran, mahasiswa wajib menjunjung prinsip-prinsip kejujuran akademik. Pelanggaran terhadap kejujuran akademik dianggap sama dengan tindakan kejahatan akademik sehingga dapat diberikan sanksi akademik yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, sedang, atau berat.

(2) Penentuan kategori pelanggaran (ringan, sedang, atau berat) akan dirapatkan dalam sebuah tim yang dibentuk oleh KoProdi untuk menentukan kategori pelanggarannya.

(3) Sanksi atas pelanggaran terhadap kejujuran akademik adalah sebagai berikut:
   1) Teguran oleh pengajar atau KoProdi yang bersangkutan.
   2) Staf pengajar yang bersangkutan dapat memberikan nilai E (tidak lulus) untuk mata kuliah tersebut.
   3) Tidak memperkenankan yang bersangkutan melanjutkan studi atau dipecat dari Program Magister Pascasarjana di lingkungan Universitas Udayana.
   4) Pembatalan atas kelulusan yang telah diberikan oleh Direktur Pascasarjana Universitas Udayana kepada yang melanggar ketentuan tersebut,
   5) Pencabutan gelar dan ijazah yang telah diberikan.

(4) Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran kejujuran akademik seperti perbuatan penjiplakan karya orang lain

(plagiat) dalam penulisan tesis atau disertasi, maka karya siswa yang bersangkutan dinyatakan *drop out* dengan keputusan Rektor berdasarkan laporan Direktur Pascasarjana.

8.2 Tata Tertib Akademik

(1) Mahasiswa Program Magister Pascasarjana wajib mengisi biodata lengkap di sistem akademik Unud (simak) dan Pangkalan Data Dikti (PD Dikti).

(2) Mahasiswa Program Magister Pascasarjana wajib hadir pada setiap perkuliahan yang diprogramkan. Mahasiswa yang melanggar ketentuan tata tertib mahasiswa, tugas, dan kewajiban akademik, dan tidak memenuhi kehadiran 75% perkuliahan tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian.

(3) Mahasiswa Program Magister Pascasarjana wajib mengikuti bimbingan oleh Pembimbing akademik secara aktif dan teratur paling sedikit dua kali dalam satu semester.

(4) Mahasiswa Program Magister Pascasarjana wajib mengikuti bimbingan oleh pembimbing tesis secara aktif dan teratur paling sedikit enam kali dalam satu semester.

(5) Mahasiswa Program Magister Pascasarjana wajib menyusun usulan penelitian, melakukan penelitian, dan menyusun tesis di bawah bimbingan pembimbing tesis sesuai jadwal yang ditentukan.

(6) Mahasiswa Program Magister Pascasarjana yang tidak memenuhi ketentuan di atas dinyatakan melanggar ketentuan akademik dan dikenakan sanksi akademik sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam Buku Panduan ini.

8.3 Tata Tertib Umum

(1) Mahasiswa hadir di kelas sepuluh menit sebelum kuliah dimulai.

(2) Setiap mengikuti kuliah, mahasiswa diharuskan mengisi daftar hadir dan tidak diperkenankan memaraf daftar hadir atas nama orang lain. Mahasiswa yang melanggar ketentuan ini akan dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan untuk mengikuti kuliah untuk mata kuliah tersebut dan dikeluarkan dari ruang kuliah.

(3) Dilarang membuat kegaduhan atau bicara keras di sekitar ruang belajar, yang mengganggu proses belajar mengajar.

(4) Mahasiswa Program Magister Pascasarjana di lingkungan Unud memiliki kemandirian yang tinggi, untuk itu semua mahasiswa harus menghindari sikap tercela, seperti meniru atau membantu orang lain dalam ujian. Mahasiswa yang melanggar ketentuan ini akan dikenakan sanksi berupa tindakan dikeluarkan dari kelas dan dinyatakan tidak lulus.

(5) Mahasiswa program Magister Pascasarjana saling menghormati dan menciptakan suasana akademik yang baik dan kondusif.

(6) Tidak diperkenankan memakai baju kaos oblong, celana pendek, dan sandal dalam mengikuti kegiatan perkuliahan dan akademik lainnya.

(7) Tidak boleh memberi sesuatu, baik kepada dosen maupun karyawan dalam bentuk apa pun untuk memperoleh kemudahan, baik dalam bentuk kelulusan matakuliah maupun dalam bentuk pelayanan yang merusak sistem pengelolaan administrasi pendidikan. Mahasiswa yang

melanggar ketentuan ini akan dikenakan sanksi berupa tindakan dikeluarkan dari kelas dan dinyatakan tidak lulus.

(8) Pembayaran SPP dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan oleh Rektorat. Mahasiswa yang melanggar ketentuan ini akan dikenakan sanksi berupa tindakan tidak boleh mengikuti kuliah jika tidak membayar SPP selama satu semester dan *drop out* jika tidak membayar SPP selama 2 semester.

(10) Dilarang merokok di lingkungan gedung kampus dan wajib memelihara kebersihan lingkungan kampus.

(11) Wajib menjaga ketertiban dan keamanan dalam lingkungan kampus.

(12) Mereka yang melakukan tindakan dalam bentuk berikut mendapat sanksi seperti di bawah ini:

1) Pemicu/penghasut/pelaku perkelahian, penganiayaan, membawa senjata tajam, membawa dan/atau minum minuman keras, dan perbuatan asusila di dalam kampus dapat dijatuhi sanksi akademik serendah-rendahnya skorsing satu semester dan setinggi-tingginya pemberhentian sebagai mahasiswa Program Magister Pascasarjana di lingkungan Unud.
2) Pemukulan atau tindakan yang menyebabkan cederanya orang lain di dalam kampus dapat dijatuhi sanksi akademik serendah-rendahnya skorsing satu semester dan setinggi-tingginya pemberhentian sebagai mahasiswa Program Magister Pascasarjana di lingkungan Unud.
3) Pemicu/penghasut/pelaku tindakan perusakan fasilitas pendidikan dan fasilitas penunjang pendidikan dalam

bentuk dan jenis apa pun dapat dijatuhi sanksi akademik serendah-rendahnya skorsing satu semester dan setinggi-tingginya pemberhentian sebagai mahasiswa Program Magister Pascasarjana di lingkungan Unud.

8.4 Sanksi Akademik

(1) Setiap mahasiswa Program Magister Pascasarjana di lingkungan Pascasarjana Universitas Udayana wajib mengikuti dan/atau mentaati ketentuan - ketentuan yang ada dalam Pedoman Akademik Program Magister Pascasarjana, Universitas Udayana.

(2) Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi akademik yang diatur dalam Pedoman Akademik Program Magister, Pascasarjana Universitas Udayana.

(3) Jika pelanggaran yang dilakukan dikategorikan sebagai pelanggaran berat, maka langkah yang harus diambil oleh Direktur berdasarkan pertimbangan KoProdi adalah usulan pemecatan kepada Rektor jika yang bersangkutan masih dalam status sebagai mahasiswa, atau pencabutan ijazah jika yang bersangkutan telah lulus dan menerima ijazah.

(4) Pelanggaran akademik dan non-akademik yang dilakukan oleh mahasiswa dapat diberikan sanksi berupa pembatalan nilai, pencabutan ijazah dan gelar, pemberhentian sebagai mahasiswa, yang ditetapkan oleh Rektor setelah dilakukan kajian secara mendalam oleh Komisi Etik Universitas

Udayana sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

8.5 Ketentuan Peralihan

(1) Spesifikasi Prodi disusun oleh masing – masing Prodi paling lambat satu semester sejak Buku Pedoman ini ditetapkan.

BAB IX

PENUTUP

1. Berbagai hal lain yang belum diatur atau tidak sesuai dengan Buku Pedoman Akademik Magister Pascasarjana ini ditetapkan dengan ketentuan tersendiri dan atau diputuskan dengan keputusan Rektor.
2. Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Buku Pedoman Akademik Magister Pascasarjana ini, dapat diselesaikan bersama dengan pihak-pihak terkait dengan cara musyawarah dan mufakat.
3. Buku Pedoman Akademik Magister Pascasarjana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
4. Masa peralihan, dikembangkan oleh Prodi dengan mengacu pada Buku Pedoman Akademik Magister Pascasarjana Universitas Udayana tahun 2022.

L A M P I R A N

Lampiran 1

Struktur dan Personalia Pascasarjana Universitas Udayana

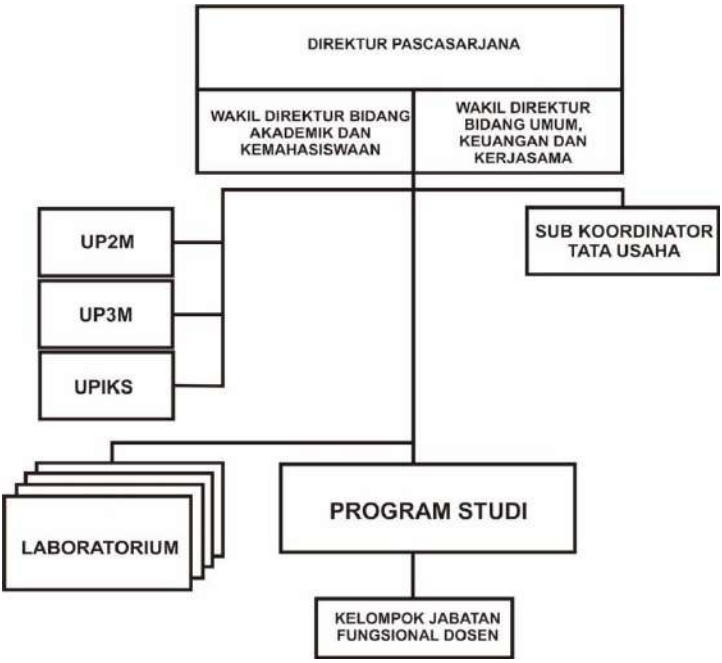

Lampiran 2.

1. Pimpinan Universitas Udayana

Rektor : Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng., IPU.
WR 1 : Prof. Dr. Ir. I Gede Rai Maya Temaja, M.P.
WR 2 : Prof. Dr. I Gst. Bgs. Wiksuana, S.E., M.S.
WR 3 : Prof. Ir. Ngakan Putu Gede Suardana, MT, Ph.D. IPU., ASEAN Eng.
WR 4 : Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, M.Kes

2. Pimpinan Pascasarjana

Direktur :Prof. Dr. Ir. I Wayan Budiasa, SP., MP., IPU ASEAN Eng
Wakil Direktur I : Prof. Dr. Ir. Ni Nyoman Pujianiki, ST., MT., M.Eng. IPM.
Wakil Direktur II : Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika, S.H., M.H.

4. Koordinator Program Studi Magister Pascasarjana

No	Program Studi	
1	Ergonomi Fisiologi Kerja	Dr.dr. Susy Purnawati, M.KK.
2	Ilmu Lingkungan	Prof. Ir. Ida Ayu Astarini, M.Sc., Ph.D
3	Hukum Kesehatan	Prof. Dr. dr. R.A. Tuti Kusumawardhani, SpPD.K(ger).
4	Pembangunan dan Keuangan Berkelanjutan	Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gede Ustriyana, M.M.

Lampiran3. Alur Proses Belajar dan Evaluasi Program Magister Pascasarjana Unud

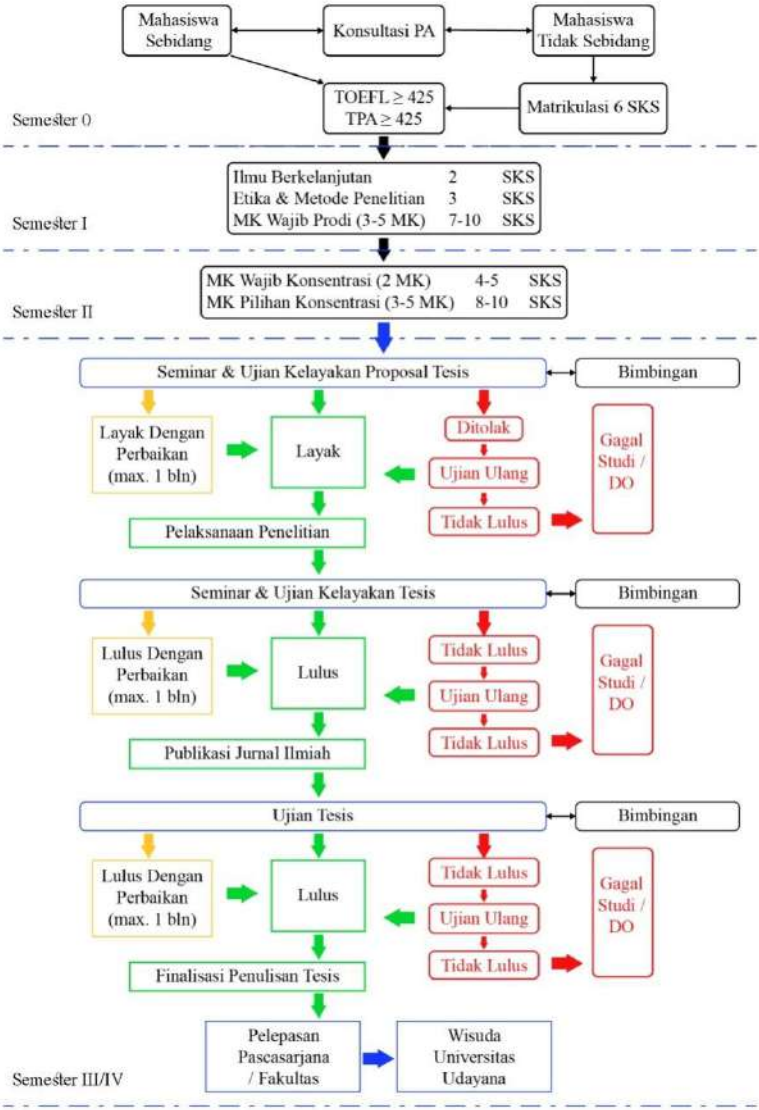

Lampiran 43

[KOP SURAT]

FORMULIR KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

N a m a :

J a b a t a n :

P a n g k a t / j a b a t a n :

dengan ini menyatakan bersedia/tidak bersedia* sebagai pembimbing tesis bagi mahasiswa Program Magister Pascasarjana, Program Studi …… PascasarjanaUniversitas Udayana,

N a m a mahasiswa :

N I M :

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan semestinya.

* coret yang tidak perlu

Denpasar, ……..
Calon Pembimbing Tesis

(_____)
NIP:

Lampiran 4

[KOP SURAT]

FORMULIR PENGAJUAN SEMINAR DAN UJIAN KELAYAKAN PROPOSAL TESIS

Yth. Koordinator Program Magister Pascasarjana Program Studi ……
PascasarjanaUniversitas Udayana
di Denpasar

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : ……
J a b a t a n : Pembimbing Tesis

Dengan ini mengajukan Rencana SEMINAR DAN UJIAN KELAYAKAN PROPOSAL TESIS untuk mahasiswa:
N a m a : …….....……
N I M : …….....….….
Program Studi : …..
Judul proposal : …….

Rencana seminar tanggal :…….
Usulan Panitia Penilai :
1……
2……
3……

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Denpasar,…….20..
Pembimbing Tesis

( )
NIP.

Lampiran 5

[KOP SURAT]

FORMULIR NILAI SEMINAR DAN UJIAN KELAYAKAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : …
NIM : …
Program Studi : …
Judul Proposal : …

MATERI	NILAI MAKSIMAL	NILAI
A. Penguasaan materi keilmuan	10	…….
B. Penguasaan Konsep dan Sistematika Berfikir	10	…….
C. Penguasaan Metodologi Penelitian	10	…….
. Proposal		
1. Materi Usulan	20	…….
2. Format dan Bahasa	10	…….
3. Diskusi dan kemampuan argumentasi	20	…….
4. Kelayakan usulan	20	…….
Jumlah	**100**	**…….**

Hasil Ujian, SKOR : Nilai :

NILAI : 85 – 100 A 57 –< 64 C

78 –< 85	B+	50 –< 57	D+
71 –< 78	B	40 –< 50	D
64 –< 71	C+	0 –< 40	E

Denpasar, _____
Penguji

( )
NIP.

Lampiran 6

[KOP SURAT]

BERITA ACARA

SEMINAR DAN UJIAN KELAYAKAN PROPOSAL TESIS

Pada hari ini, tanggal bulan tahun telah dilaksanakan **Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis** penelitian untuk mahasiswa Magister Pascasarjana :

Nama : …

NIM : …

Judul Proposal : …

yang telah dihadiri oleh …. orang dari 5 orang penguji. Ujian berlangsung lancar dan baik, dengan hasil keputusan sebagai berikut:

a. Proposal tesis dinyatakan layak tanpa perbaikan*

b. Proposal tesis dinyatakan layak dengan perbaikan*

c. Proposal tesis ditolak.

Nilai yang dicapai adalah : ( )

Denpasar,

Panitia Penguji;

Ketua : ( )

Anggota :

1. (1. _____)

2. (2. _____)

* coret yang tidak perlu

Mengetahui,

Koordinator Program Studi …

Pascasarjana Universitas Udayana
( )
NIP. …….

Lampiran 7

[KOP SURAT]

FORMULIR NILAI SEMINAR DAN UJIAN KELAYAKAN TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA

Nama Mahasiswa : …
NIM : …
Program Studi : …
Judul Proposal : …

MATERI	NILAI MAKSIMAL	NILAI
A. Penguasaan materi keilmuan	10	…….
B. Penguasaan Konsep dan Sistematika Berfikir	10	…….
C. Penguasaan Metodologi Penelitian	10	…….
. Tesis		
1. Materi Tesis	20	…….
2. Format dan Bahasa	10	…….
3. Diskusi dan kemampuan argumentasi	20	…….
4. Kelayakan Tesis	20	…….
Jumlah	**100**	**…….**

Hasil Ujian, SKOR : Nilai :
NILAI : 85 – 100 A 57 –< 64 C

78 –< 85	B+	50 –< 57	D+
71 –< 78	B	40 –< 50	D
64 –< 71	C+	0 –< 40	E

Denpasar, _____
Penguji

( )
NIP. ……..

Lampiran 8

[KOP SURAT]
BERITA ACARA
SEMINAR DAN UJIAN KELAYAKAN TESIS

Pada hari ini _____ tanggal ____ bulan_____ tahun _____

Telah dilaksanakan seminar dan ujian kelayakan tesis oleh:

Nama Mahasiswa :
NIM :
JudulTesis : _____

Yang telah dihadiri oleh ……. orang dari 5 orang penguji. Ujian berlangsung lancar dan baik, dengan hasil keputusan sebagai berikut:

1. Naskah tesis diterima*
2. Naskah tesis diterima dengan perbaikan*
3. Naskah tesis ditolak*

Nilai yang dicapai adalah: ( )

Dan telah dinyatakan lulus oleh tim Penilai :

NO.	NAMA PENILAI	NIP	TANDA TANGAN
1			
2			
3			

Mengetahui,
Koordinator Program Studi …
Pascasarjana
Universitas Udayana

( )
NIP.

Lampiran 9A

[KOP SURAT]

FORMULIRPERMOHONAN UJIAN TESIS

No. :
Lamp : 1 gabung
Hal : Permohonan ujian tesis

Yth. Direktur Pascasarjana/ ….
Universitas Udayana
di Denpasar

Dengan hormat,

Berkenaan dengan telah selesainya Seminar Kelayakan Tesis mahasiswa :
Nama :
NIM :
Program Studi :
Judul Tesis :
……

Telah disetujui oleh Panitia Penilai Naskah Tesis (Formulir Penilaian dan Berita Acara dilampirkan) maka dengan ini kami mengajukan permohonan Ujian Tesis untuk mahasiswa tersebut. Terlampir adalah dua dokumen naskah tesis, rencana tanggal ujian, dan rencana Panitia Penguji.

Demikianlah kami sampaikan dengan harapan ujian tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Terima kasih.

Koordinator Program Studi,

( )
NIP

Lampiran 9B

[KOP SURAT]

FORMULIR NILAI UJIAN TESIS

Nama Mahasiswa : ....
NIM : ....
Program Studi : ....
Hari/Tanggal : ....
Pukul : ....
Judul Tesis : ....

KOMPONEN NILAI	NILAI MAKSIMAL	NILAI
I. NASKAH	**60**	
1.1 Kemampuan penulisan naskah (format, bahasa, sistematika penulisan)	10	
1.2 Relevansi judul, masalah, kajian pustaka dan hipotesis	10	
1.3 Kesesuaian dan kecanggihan metode penelitian	10	
1.4 Kesesuaian penyajian hasil	5	
1.5 Kemampuan pembahasan hasil	15	
1.6 Kesesuaian simpulan dengan hasil penelitian	10	

II. PRESENTASI	**20**	
2.1 Kemampuan presentasi	5	
2.2 Kemampuan berargumen secara logis obyektif	15	
III. ORISINALITAS DAN SUMBANGAN PADA KEILMUAN	**20**	
3.1 Orisinalitas	10	
3.2 Sumbangan pada keilmuan	10	
Jumlah Nilai	**100**	

NILAI AKHIR = I + II + III = ( )

Denpasar, _____ 20__

(_____)

Lampiran 10

[KOP SURAT]

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari ini, tanggalbulan tahun _____ telah dilaksanakan ujian tesis (ujian akhir Program Magister Pascasarjana) untuk mahasiswa:

Nama :
NIM :
JudulTesis : _____

Yang telah dihadiri oleh ……. orang dari 5 penguji. Ujian berlangsung dengan lancar dan baik, dengan hasil keputusan sebagai berikut:
Mahasiswa dinyatakan:
1. Lulus *
2. Lulus dengan perbaikan naskah tesis *
3. Tidak Lulus dan harus mengulang ujian *

Nilai yang dicapai adalah : Dengan huruf ( )

Denpasar, 20
TIM PENGUJI,
1. Ketua (Nama : tttd _____)
2. Sekretaris (Nama : tttd _____)

3. Anggota (Nama : tttd _____)
4. Anggota (Nama : tttd _____)
5. Anggota (Nama : tttd _____)

*Coret yang tidak perlu

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Pascasarjana...

( )
NIP.

Lampiran 11

[KOP SURAT]

PERSETUJUAN PERBAIKAN UJIAN AKHIR PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA (UJIAN TESIS)

N a m a :
N I M :
Program Studi :
Tgl. Ujian :
Judul Tesis :

Pembimbing I :
Pembimbing II :
Panitia Penguji dengan ini menyatakan bahwa telah menyetujui perbaikan naskah tesis tersebut.

Pembimbing I	**Pembimbing II**
(Nama dan NIP)	(Nama dan NIP)

Lampiran 12

Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Mengajar dan Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Magister Pascasarjana

Universitas Udayana

WEWENANG DAN TANGGGUNG JAWAB DOSEN **DALAM MENGAJAR** PROGRAM STUDI MAGISTER PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA *)

No	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Program Studi Magister Pascasarjana
1	Asisten Ahli	Magister Pascasarjana	-
		Doktor	B
2	Lektor	Magister Pascasarjana	-
		Doktor	M
3	Lektor Kepala	Magister Pascasarjana	-
		Doktor	M
4	Guru Besar	Magister Pascasarjana	-
		Doktor	M

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM BIMBINGAN TUGAS AKHIR / TESIS

No	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Bimbingan Tugas Akhir
			Tesis
1	Asisten Ahli	Magister Pascasarjana	-
		Doktor	B
2	Lektor	Magister Pascasarjana	-
		Doktor	M
3	Lektor Kepala	Magister Pascasarjana	-
		Doktor	M
4	Guru Besar	Magister Pascasarjana	-
		Doktor	M

* =Sebagai penulis utama pada jurnal internasional bereputasi

M = Melaksanakan

B = Membantu

*) - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
- UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 tentang Jabatan fungsional dosen dan Angka Kreditnya
- Lampiran V: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 46 Tahun 2013

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 tentang Jabatan fungsional dosen dan Angka Kreditnya

- Kepmendikbud No. 212/U/199 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Magister Pascasarjana

Lampiran 13

KARTU BIMBINGAN TESIS

1. Hari/tanggal/tahun :……/…./…./ 20……
2. Nama :……
3. NIM :……
4. Judul Tesis :……..
……
……
……
5. Kemajuan yg dicapai :……
……
……
……
6. Kegiatan berikutnya :
……
……
……
7. Target penyelesaian : ……/…./…….

Denpasar,…….20..

Pembimbing I/II Mahasiswa

(……..) (……..)

Lampiran 14

[KOP SURAT]

Nomor :
Lamp :
Hal : Surat Peringatan I/II/III

Yth. .....
Di tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Buku Pedoman Akademik Program Magister Pascasarjana Universitas Udayana, seharusnya saudara sudah menempuh proses akademik: ..... Sehubungan dengan hal tersebut kami harapkan agar Saudara segera melaksanakan ..... dalam waktu ..... semenjak dikeluarkannya surat peringatan ini. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan itu Saudara belum melaksanakan ..... maka akan diberikan Surat Peringatan II/III/Pengunduran diri sebagai mahasiswa/Drop Out.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana	Koordinator Prodi,
(.....)	(.....)

Lampiran 15

[KOP SURAT]
SURAT PERNYATAAN

Yth. Koordinator Program Studi Magister .....
Pascasarjana
Universitas Udayana
di Tempat.

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:
NAMA :
NIM :
ANGKATAN :

Pada hari ini, ... tanggal ..... , saya berjanji untuk melaksanakan .....selambat-lambatnya pada tanggal .....

Apabila sampai batas waktu tersebut saya tidak bisa memenuhi ketentuan di atas, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku pada Program Studi Magister ……. Pascasarjana, Universitas Udayana.

Hormat saya,

MATERAI
6000

(nama mahasiswa)

Lampiran 16

[KOP SURAT DAN LEGALITAS DOKUMEN]

PROSEDUR OPERASI BAKU
PROSES PENGHENTIAN STATUS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA

I. TUJUAN

Menjamin proses penghentian status mahasiswa atau mahasiswa keluar atau putus studi atau gagal studi atau *drop out* (DO) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Udayana.

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup persyaratan dan kriteria mahasiswa keluar (DO) dan mekanisme penghentian status kemahasiswaan.

III. DEFINISI

1. *Drop Out* (DO) adalah kebijakan Universitas Udayana untuk melepas status kemahasiswaan berdasarkan pertimbangan pencapaian akademis (batas studi).
2. Batas Studi adalah akhir jangka waktu yang harus ditaati oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program studinya.

IV. KETENTUAN

1. Mahasiswa program Magister Pascasarjana (S-2) Universitas Udayana telah melewati atau melampaui maksimum masa studi yang telah ditentukan oleh Universitas Udayana terhitung dimulai sejak pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa pada program studinya diluar cuti akademik.

2. Mahasiswa telah menandatangani surat pernyataan sanggup menyelesaikan studi tepat waktu pada saat pendaftaran (awal kuliah).
3. Mahasiswa tidak memenuhi kriteria keberhasilan studi yang tercantum dalam transkrip akademik.
4. Evaluasi hasil studi dilakukan dengan ketentuan yang berlaku.
5. Pada akhir tahun ajaran tertentu mahasiswa harus dapat mengumpulkan sejumlah kredit/Sistem Kredit Semester (SKS) dengan nilai lndek Prestasi Kumulatif (lPK) yang telah ditentukan.
6. Mahasiswa tidak membayar biaya pendidikan dua semester berturut-turut.
7. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang dua semester berturut-turut, tanpa cuti akademik, maka status kemahasiswaannya dibatalkan. Kecuali dalam keadaan *force mayor* harus ada surat keterangan dari yang berwenang.
8. Mahasiswa yang tidak mempunyai nilai selama dua semester berturut-turut dan tanpa sepengetahuan Direktur, kecuali sedang menyelesaikan tugas akhir/tesis.
9. Mahasiswa Program Magister Pascasarjana yang tidak lulus setelah diberi kesempatan dua kali menempuh ujian proposal.
10. Mahasiswa Program Magister Pascasarjana yang tidak lulus setelah diberi kesempatan dua kali menempuh Ujian Kelayakan Tesis.
11. Mahasiswa Program Magister Pascasarjana yang tidak lulus setelah diberi kesempatan dua kali menempuh ujian akhir Program Magister Pascasarjana (ujian tesis).

12. Mahasiswa yang tidak berproses sesuai kurikulum sampai dengan paling lambat semester 6 (enam).
13. Mahasiswa yang melakukan tindakan yang tercela terlibat NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif), mencemarkan nama baik almamater dan terbukti secara sah melakukan tindakan kejahatan.
14. Mahasiswa melakukan plagiat, replikasi, memanipulasi data selama masa studi, atau pelanggaran berat etika, norma akademik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan akademik yang berlaku di Universitas Udayana.
15. Melakukan pelanggaran hukum berat (ancaman pidana lima tahun lebih).
16. Mahasiswa yang tidak mencapai standar di atas dianggap mengundurkan diri atau dikenakan penghentian studi (DO) atau status keluar.
17. Mahasiswa meninggal dunia.
18. Mahasiswa mengundurkan diri.
19. Hal-hal yang bersifat spesifik yang belum diatur dalam prosedur ini akan diatur dalam dokumen mutu tersendiri.

V. PEDOMAN

1. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Rektor Universitas Udayana No 15 Tahun 2020 tentang Standar Universitas Udayana.
3. Pedoman Akademik Universitas Udayana Tahun Akademik 2021/2022.

4. Pedoman Akademik Program Magister Pascasarjana Universitas Udayana.

VI. PROSEDUR

A. Pemberhentikan Karena Tidak Mempunyai Kemampuan Akademik
   1. Koordinator Program Studi bersama dengan Pembimbing Akademik dan atau tim Pembimbing memantau perkembangan studi mahasiswa dan proses pembinaan melalui Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa.
   2. Koordinator Prodi bersama dengan Pembimbing Akademik mengidentifikasi mahasiswa yang berada dalam kriteria DO berdasarkan ketentuan di atas.
   3. Koordinator Program Studi memberikan pertimbangan kepada Direktur berdasarkan hasil evaluasi kemajuan studi.
   4. Koordinator Prodi mengirimkan surat pemberitahuan kepada Direktur daftar nama mahasiswa yang berada dalam kriteria DO enam bulan ke depan.
   5. Direktur Pascasarjana mengeluarkan surat pemberitahuan kepada mahasiswa dan orang tua/wali mahasiswa bersangkutan yang masuk dalam kriteria terancam DO tentang pemberlakuan aturan DO bagi mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan di atas, paling lambat 6 bulan sebelum habis masa waktunya melalui surat pemberitahuan terakhir.
   6. Direktur mengajukan usulan putus studi kepada Rektor beserta alasannya.
   7. Rektor menetapkan untuk menerima/menolak usulan.

8. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Direktur, Biro, USDI dan mahasiswa yang bersangkutan.
9. Direktur Pascasarjana meneruskan surat keputusan Rektor tersebut kepada Koordinator Prodi, Pembimbing Akademik dan atau Tim Pembimbing, dan Kepala Tata Usaha.

B. Pemberhentikan Karena Melanggar Ketentuan Akademik.
1. Koordinator Program Studi memberikan pertimbangan kepada Direktur.
2. Direktur mengajukan usulan putus studi kepada Rektor beserta alasannya.
3. Rektor menetapkan untuk menerima/menolak usulan.
4. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Direktur, Biro, USDI dan mahasiswa yang bersangkutan.
5. Direktur Pascasarjana meneruskan surat keputusan Rektor tersebut kepada Koordinator Prodi, Pembimbing Akademik dan atau Tim Pembimbing, dan Kepala Tata Usaha.

C. Pemberhentikan Karena Permohonan Sendiri.
1. Mahasiswa mengajukan permohonan berhenti kepada Direktur/ melalui Ko-Prodi.
2. Direktur mengajukan usulan putus studi kepada Rektor.
3. Rektor menetapkan untuk menerima/menolak usulan.
4. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Direktur, Biro, USDI dan mahasiswa yang bersangkutan.
5. Direktur Pascasarjana meneruskan surat keputusan Rektor tersebut kepada Koordinator Prodi, Pembimbing

Akademik dan atau Tim Pembimbing, dan Kepala Tata Usaha.

D. Pemberhentian Karena Meninggal Dunia
1. Koordinator Program Studi melaporkan kepada Direktur.
2. Direktur menerima dan mengecek informasi mengenai meninggalnya mahasiswa
3. Direktur melaporkan kepada Rektor.
4. Rektor menetapkan pemberhentiannya dan ditembuskan kepada Direktur, Biro, USDI dan ahli waris mahasiswa yang bersangkutan.
5. Direktur Pascasarjana meneruskan surat keputusan Rektor tersebut kepada Koordinator Prodi, Pembimbing Akademik dan atau Tim Pembimbing, dan Kepala Tata Usaha.

E. Pemberhentian karena tidak membayar UKT/SPP
1. Mahasiswa yang tidak membayar UKT selama 2 (dua) semester berturut – turut tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dan dinyatakan mengundurkan diri dari statusnya sebagai mahasiswa yang dibuktikan dengan terbitnya Keputusan Rektor yang ditembuskan kepada Direktur, Koprodi, Biro, USDI dan yang bersangkutan.
2. Direktur Pascasarjana meneruskan surat keputusan Rektor tersebut kepada Koordinator Prodi, Pembimbing Akademik dan atau Tim Pembimbing, dan Kepala Tata Usaha.

VII. PELAKSANA

1. Rektor
2. Direktur Pascasarjana
3. Koordinator Program Studi
4. Pembimbing Akademik (PA), Tim Pembimbing Tesis
5. Mahasiswa

VI. DISTRIBUSI

1. Pimpinan Universitas
2. Pimpinan Pascasarjana
3. Kepala Biro
4. Koordinator Program Studi
5. Koordinator Tata Usaha (KTU) Pascasarjana
6. Pembimbing Akademik (PA) dan Tim Pembimbing
7. Mahasiswa

Lampiran 17

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 714/UN14/HK/2022

TENTANG

PANDUAN KONVERSI SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS) KE SATUAN
EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM (ECTS)
UNIVERSITAS UDAYANA

Konversi SKS ke ECTS untuk Program Magister Pascasarjana/Magister Pascasarjana Terapan

SKS	Perhitungan Konversi	Keterangan
1 (satu) Satuan Kredit Semester (SKS)	a. Beban kredit pertemuan : • Bobot pertemuan tatap muka (50 menit) : = 50 menit/minggu/semester = 0,83 jam x 16 minggu = 13,33 jam • Bobot penugasan	a. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester (SKS) pada proses pembelajaran Program Magister Pascasarjana/Magister Pascasarjana Terapan (S2)

	terstruktur (60 menit) = 60 menit/minggu/semester = 1 jam x 16 minggu =16 jam • Bobot penugasan mandiri (60 menit) =60 menit/minggu/semester =16 jam • Jumlah total = 45,33 jam	berupa kuliah, responsi atau tutorial, terdiri atas : • Kegiatan proses belajar (tatap muka) dengan bobot waktu 50 (lima puluh) menit/ minggu/ semester; • Kegiatan penugasan terstruktur dengan bobot waktu 50 (lima puluh) menit/ minggu/ semester; • Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit/ minggu /semester b. 1 (satu) semester

		= 16 (enam belas) minggu termasuk 2 minggu untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester
Konversi SKS ke ECTS	= 45,33/27,20 jam = 1,7 ETCS	a. Beban belajar (*workload*) 1 SKS mahasiswa di Indonesia = 170/60*16 = 45,33 jam b. *Workload* pertahun minimum : 36 SKS = 1632 jam (rentang beban belajar/ *workload* ECTS per tahun adalah 1500-1800 jam) sehingga konversi *workload* mahasiswa ke dalam sistem ECTS = 1632/1500*25 =

		27,20 jam. Berdasarkan perhitungan beban belajar ini maka ekuivalensi 1 SKS sama dengan 45,33/27,20 sehingga 1 SKS ekual dengan 1,7 ECTS
36 SKS	= 36 x 1,7 ECTS = 61 ECTS	Kegiatan kurikuler untuk Program Studi Magister Pascasarjana / Magister Pascasarjana Terapan (S2) minimal adalah =36 SKS =61 ECTS

Informasi :
Pascasarjana Universitas Udayana
Jl. P.B. Sudirman - Denpasar
Telp. (0361) 223797
Website : https://pps.unud.ac.id
Facebook : Pascasarjana Universitas Udayana
Instagram : @pascasarjana.unud